

Asy-Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari

فتح المعين

TERJEMAH

FAT-HUL MU'IN

2

Alih Bahasa

Ust. Abul Hiyadh

Penerbit **AL-HIDAYAH** Surabaya

fikrifajar.wordpress.com

بَابُ فِي الْإِقْرَارِ

BAB IKRAR (PENGAKUAN)

هُوَ لَفَةٌ: الْأَثْبَاتُ وَشَرْعًا
إِخْبَارُ الشَّخْصِ بِحَقِّ
عَلَيْهِ وَيُسَمَّى اعْتِرَافًا
(يُؤَاخَذُ بِإِقْرَارِ مُكَلَّفٍ مُخْتَارًا)

فَلَا يُؤَاخَذُ بِإِقْرَارِ صَبِيِّ
وَمَجْنُونٍ وَمُكْرَهٍ بِغَيْرِ حَقِّ
عَلَى الْإِقْرَارِ بِنِزَانِ ضَرْبِ
لِيُقْتَرَّ .

أَمَّا مُكْرَهُ عَلَى الصِّدْقِ
كَأَنَّ ضَرْبَ لِيَصْدُقَ
فِي قَضِيَّةٍ أُتْمِمَ فِيهَا
فَيَصِحُّ حَالُ الضَّرْبِ
وَبَعْدَهُ عَلَى إِشْكَالٍ

Ikrar menurut bahasa artinya *menetapkan*, sedang menurut syarak adalah: Memberitahukan tentang hak seseorang pada dirinya. Ikrar disebut pula *I'tiraf*.

Ikrar dari orang mukalaf dan bebas (tidak terpaksa) adalah dapat diterima.

Karena itu, ikrar anak kecil, orang gila dan orang yang dipaksa tanpa semestinya -misalnya dipukuli agar berikrar- adalah tidak dapat diterima.

Adapun orang yang dipaksa agar berkata jujur -misalnya dipukuli agar berkata sejujurnya dalam perkara yang ia dicurigainya-, adalah sah ikrar yang diucapkan sewaktu dipukul dan sesudahnya, dengan masih ada kemusykilan yang kuat hukum sah tersebut, lebih-lebih jika orang yang dipaksa itu mengetahui bahwa mereka (pengusut) tidak berhenti memukul, kecuali jika ia berikrar, semisal "aku mengambil".

قَوِيٌّ فِيهِ . سَيِّئًا إِنْ عَمِمَ
أَنْتَهُمْ لَا يَرْفَعُونَ الضَّرْبَ
إِلَّا بِ «أَخَذْتُ» مَثَلًا
وَلَوْ أَدْعَى صَبًّا أَمْكَنَ أَوْ
نَحْوَ جُنُونٍ عُهُدًا أَوْ إِكْرَاهًا
وَشَمَّ أَمَارَةً كَحَبْسٍ
أَوْ تَرْسِيمٍ وَثَبَّتْ بِدَنِيَّةٍ
أَوْ بِإِقْرَارِ الْمُقْرَلِ أَوْ بِبَيْعَيْنِ
مَرْدُودَةٍ . صِدْقٌ بِيَمِينِهِ
مَا لَمْ تَقُمْ بَيْنَهُ بِخِلَافِهِ
وَأَمَّا إِذَا ادَّعَى الصَّبِيُّ
بَلُوغًا بِأَمْنَاءٍ مُمَكِّنِ
فَيُصَدَّقُ فِي ذَلِكَ وَلَا
يُحْلَفُ عَلَيْهِ أَوْ بِسِنَّ
كُلَّفَ بِبَيْنَةٍ عَلَيْهِ وَإِنْ
كَانَ غَرِيبًا لَا يُعْرَفُ
وَهِيَ رَجُلَانِ .

Bila seseorang mengaku kekanakan dirinya dan mungkin adanya/semacam gila dan diketahui adanya/terpaksa dan ada tanda-tanda yang membenarkan pengakuan tersebut, -misalnya ia ditahan atau dimata-matai-, dan keberadaan tanda-tanda tersebut berdasarkan bayinah, ikrar Muqar Lah atau sumpah yang dikembalikan padanya, maka orang tersebut dapat dibenarkan dengan cara disumpah, selama tidak ada bayinah sebaliknya.

Adapun jika seorang anak kecil mengaku telah balig dengan keluar air sperma yang dimungkinkan terjadinya, maka dapat dibenarkan tanpa disumpah. Kalau pengakuan balignya dengan kesempurnaan usia (15 th), maka anak itu harus mengemukakan bayinah, sekalipun ia orang mengembara yang tidak dikenal. Bayinah tersebut, adalah dua orang laki-laki.

نَعَمْ . إِنْ شَهِدَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ
بِوِلَادَتِهِ يَوْمَ كَذَا . قُبِلْنَ
وَتَبَّتْ بِهِنَّ السِّنُّ : تَبَعًا
كَأَقَالَهُ شَيْخُنَا .

(وَشُرْطَ فِيهِ) أَيِ الْإِقْرَارِ
(لَفْظُ) يُشْعِرُ بِالْتِزَامِ
بِحَقِّ (كَ) «عَلَى أَوْ عِنْدِي»
كَذَا (الزَّيْدُ) - وَلَوْ زَادَ
«فِيمَا أَظُنُّ - أَوْ أَحْسَبُ»
لَفَاءً .

ثُمَّ إِنْ كَانَ الْمُقَرَّبُ مَعِينًا
كَ «لِزَيْدٍ هَذَا الثَّوْبُ»
أَوْ خُذْ بِهِ أَوْ غَيْرِهِ . كَ
«لَهُ ثَوْبٌ أَوْ أَلْفٌ» اشْتُرِطَ
أَنْ يُضَمَّ إِلَيْهِ شَيْءٌ مِمَّا
يَأْتِي كَ «عِنْدِي» أَوْ «عَلَى»
وَقَوْلُهُ «عَلَى» أَوْ فِي ذِمَّتِي

Tapi, jika telah ada 4 wanita yang memberikan persaksian bahwa ia lahir pada hari "Ini", maka persaksian mereka dapat diterima dan kebaligannya mengikuti persaksian tersebut, sebagaimana yang dikatakan oleh Guru kita.

Disyaratkan dalam ikrar harus ada kata-kata yang menunjukkan ada "tanggungannya", misalnya "Atas diriku/Bagi diriku ada tanggungan sekian kepada Zaid"; apabila ia menambahkan "menurut perkiraanku", maka ikrar tersebut tidak terpakai.

Kemudian, jika Muqar Bih (hak yang diikrari) itu barang Mu'ayyan (wujud), misalnya: "pakaian ini milik Zaid"/"Ambillah ia", atau Muqar Bih tidak Mu'ayyan, misalnya: "Pakaian milik dia/ "Dia mempunyai seribu", maka kesemuanya disyaratkan digandeng dengan kata-kata: "padaku..."/"atasku..".

Kata-kata "Atasku..."/"Ada dalam tanggunganku.." adalah sebagai

لِلدَّيْنِ وَ «مَعِيَ» أَوْ «عِنْدِي»
لِلْعَيْنِ .

وَيَحْمَلُ الْعَيْنُ عَلَى ادْتِنِ
الْمَرَاتِبِ وَهُوَ الْوَدِيعَةُ
فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ بِمِثْلِهِ فِي
الرَّدِّ وَالتَّلْفِ .

(وَ) كَ (نَعَمْ) وَبَلِي
وَصَدَقْتُ (وَإِبْرَأْتَنِي مِنْهُ)
أَوْ إِبْرَأْتَنِي مِنْهُ (وَقَضَيْتَهُ
لِجَوَابِ «الْيَسَّ لِي» عَلَيْكَ
كَذَا (أَوْ) قَالَ لَهُ «لِي
عَلَيْكَ كَذَا» مِنْ غَيْرِ اسْتِفْهَامِ
لِأَنَّ الْمَفْهُومَ مِنْ ذَلِكَ
الْإِقْرَارُ .

وَلَوْ قَالَ «أَقْضِ أَلْفَ الَّذِي
لِي عَلَيْكَ» أَوْ أَخْبَرْتُ أَنَّ
لِي عَلَيْكَ أَلْفًا، فَقَالَ .

ikrar (pengakuan) utang, sedang kata-kata "Bersamaku..."/"Padaku", adalah ikrar suatu barang.

Barang yang diikrari (secara mutlak, misalnya: Pakaian Zaid di sisiku) adalah diarahkan arti status kepemilikan yang terendah, yaitu barang titipan (*wadi'ah*). Karenanya (jika terjadi percekocokan), maka dengan bersumpah bisa diterima, bahwa ia (muqir) telah mengembalikannya atau telah rusak.

Termasuk ikrar adalah "Na'am (benar)"/"Bala (ya, benar)"/Engkau benar/Engkau telah membebaskanku darinya/Bebaskanlah aku darinya/Aku telah membayarnya", sebagai jawaban dari pertanyaan: "Bukan-kah engkau mempunyai tanggungan kepadaku sekian...?/Engkau mempunyai tanggungan kepadaku sekian...?" (tanpa kata tanya), karena kandungan yang dipahami adalah ikrar.

Bila seseorang berkata: "Lunasilah 1.000 hakku yang ada padamu/ Kuberi tahu bahwa kamu mempunyai tanggungan 1.000 padaku", lalu dijawab: "Iya/Berilah aku kesempatan/Aku tidak mengingkari

نَعْمَ، أَوْ أَمَّهَلْنِي، أَوْ «لَا أَنْكُرُ
مَا تَدَّعَيْهِ. أَوْ حَتَّى أَفْتَحَ
الْكَيْسِ، أَوْ أَجِدَ الْمَفْتَاخَ
أَوْ الدَّرَاهِمَ، مَثَلًا فَاقْرَارُ
حَيْثُ لَا اسْتِهْزَاءَ .

فَإِنْ اقْتَرَنَ بِوَاحِدٍ مِمَّا
ذَكَرْنَا قَرِينَةً اسْتِهْزَاءً
كَإِرَادِ كَلَامِهِ بِخَوْضِمْكَ
وَهَزْرَ رَأْسٍ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى
التَّعَجُّبِ وَالْإِنْكَارِ. وَيَثْبُتُ
ذَلِكَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. لَمْ يَكُنْ
بِهِ مُقْتَرًا عَلَى الْمُعْتَمِدِ

وَطَلَبُ الْبَيْعِ إِقْرَارٌ بِالْمَلِكِ
وَالْعَارِيَّةُ وَالْإِجَارَةُ
بِمَلِكِ الْمَنْفَعَةِ لَكِنْ تَعَيَّنَتْهَا
إِلَى الْمُقْتَرِ.

dakwaannya/Kubuka kantong dulu/
Sampai kutemukan kunci atau uang-
nya" misalnya, maka semua itu
termasuk ikrar, sekira tidak bergurau
dalam mengucapkan kalimat ter-
sebut.

Bila dalam perkataan-perkataan
tersebut ada petunjuk (gurau) -misal-
nya mengucapkan sambil tertawa
atau menggerak-gerakkan kepala
yang menunjukkan arti kebenaran
atau pengingkaran-, maka menurut
pendapat Al-Muktamad tidak bisa
dianggap sebagai ikrar. Mengenai
tanda tersebut, didasarkan atas
bayinah, ikrar dari maqar lah atau
sumpah mardudah, sebagaimana
yang sudah lahir (kita maklumi
adanya).

Permintaan untuk dijualnya
(Mudda'ah Bih kepada Mudda'i)
adalah berarti ikrar terhadap
pemilikan pada Mudda'i, sedangkan
meminta (kepada Mudda'i agar
Mudda'a Bih) dipinjamkan atau
disewakan (kepada Mudda'a Alaih)
adalah berarti ikrar adanya pe-
milikan manfaat pada diri Mudda'i,
tetapi kepastian arah kemanfaatan
tersebut didasarkan pada Muqir.

وَأَمَّا قَوْلُهُ، لَيْسَ لَكَ عَلَيَّ
أَكْثَرُ مِنَ الْفِ، جَوَابًا
لِقَوْلِهِ، لِي عَلَيْكَ الْفُ،
أَوْ نَحَّاسَبُ أَوْ أَكْتُبُوا
لِزَيْدٍ عَلَى الْفِ دِرْهَمٍ أَوْ
أَشْهَدُوا عَلَيَّ بِكَذَا، أَوْ بِمَا
فِي هَذَا الْكِتَابِ فَلَيْسَ بِإِقْرَارٍ
بِخِلَافِ «أَشْهَدُكُمْ» مُضَافًا
لِنَفْسِهِ

وَقَوْلُهُ لِمَنْ شَهِدَ عَلَيْهِ
هُوَ عَدْلٌ فِيمَا شَهِدَ بِهِ
إِقْرَارُكَ، إِذَا شَهِدَ عَلَيَّ
فَلَانَ بِمِائَةٍ. أَوْ قَالَ ذَلِكَ
فَهُوَ صَادِقٌ، فَإِنَّهُ إِقْرَارٌ
وَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ .

(و) شَرْطُ (فِي مُقْتَرِبِهِ أَنْ
لَا يَكُونُ) مَلِكًا (لِلْمُقْتَرِ)

Adapun ucapan seseorang "Hakmu
yang ada padaku tidak lebih dari
1.000/Kita hitung terlebih dahulu/
Silakan kirim surat kepada Zaid,
bahwa Zaid mempunyai hak kepada-
ku 1.000 dirham/Berilah kesaksian,
bahwa aku mempunyai tanggungan
sekian! Atau sejumlah yang tertu-
lis dalam surat ini" -sebagai jawaban
dari, "Kamu mempunyai tanggungan
kepadaku sejumlah seribu-, adalah
bukan sebagai ikrar.

Lain halnya dengan ucapan, "Ku-
persaksikan kepada kalian", dengan
disandarkan pada dirinya.

Ucapan seseorang kepada saksi atas
dirinya, "Ia adil dalam apa yang ia
saksikan", adalah sebuah ikrar,
sebagaimana dengan ucapannya,
"jika si Fulan memberikan penyak-
sian, bahwa aku mempunyai 100/
Jika si Fulan begitu, maka ia adalah
benar", ucapan ini adalah suatu ikrar,
sekalipun si Fulan tidak melakukan
persaksian.

Muqar Bih disyaratkan bukan milik
Muqir ketika ikrar diucapkan, sebab
Ikrar itu bukan pelepasan milik,
tetapi adalah pemberitahuan, bahwa

حِينَ يُقَرُّ، لِأَنَّ الْإِقْرَارَ
لَيْسَ إِزَالَةً عَنِ الْمَلِكِ وَإِنَّمَا
هُوَ إِخْبَارٌ عَنْ كَوْنِهِ مَلِكًا
لِلْقَرِّ لَهُ إِذَا لَمْ يُكَذِّبْهُ .

فَقَوْلُهُ « دَارِي - أَوْ ثَوْبِي -
أَوْ دَارِي الَّتِي اشْتَرَيْتُمَا
لِنَفْسِي لِزَيْدٍ أَوْ دِينَ الَّذِي
عَلَى زَيْدٍ لِعَمْرٍو ، لَعَوْلَاتُ
الْإِضَافَةِ إِلَيْهِ تَقْتَضِي
الْمَلِكَ لَهُ ، فَتَنَافَى الْإِقْرَارِ
بِهِ لِغَيْرِهِ إِذْ هُوَ إِقْرَارٌ
بِحَقِّ سَابِقٍ .

وَلَوْ قَالَ « مَسْكِنِي - أَوْ
مَلْبُوسِي لِزَيْدٍ . فَهُوَ إِقْرَارٌ
لِأَنَّهُ قَدْ يَسْكُنُ وَيَلْبَسُ
مَلِكًا غَيْرَهُ .
وَلَوْ قَالَ « الدِّينُ الَّذِي

kemilikan pada Muqar Lah, jika Muqar Lah tidak menganggap dusta terhadap Muqir.

Karena itu, ucapan seseorang, "Rumahku/Pakaianku/Rumahku yang kubeli untuk diriku sendiri, adalah milik Zaid", atau "Piutangku yang ada pada Zaid, adalah milik Amr", adalah tidak berguna sebagai ikrar, sebab penyandaran pada dirinya, adalah menetapkan kemilikan pada dirinya, yang berarti menghilangkan ikrar adanya kemilikan orang lain; Karena itu, ucapan di atas adalah memberitahukan hak yang dahulu.

Bila seseorang berkata, "Rumah yang kutempati atau pakaian yang kupakai ini adalah milik Zaid", maka adalah sebuah ikrar, sebab bisa juga ia menempati/memakai rumah/pakaian orang lain.

Bila seseorang berkata, "Piutang yang kutulis atau kutetapkan dengan

كُتِبَتْهُ أَوْ بِاسْمِي عَلَى زَيْدٍ
لِعَمْرٍو ، صَحَّ أَوْ « الدِّينَ
الَّذِي لِي عَلَى زَيْدٍ لِعَمْرٍو »
لَمْ يَصِحَّ . إِلَّا أَنْ قَالَهُ
« وَاسْمِي فِي الْكِتَابِ عَارِيَةً »
وَلَوْ أَقْرَرَ بِحُرِّيَّةِ عَبْدٍ
مُعَيَّنٍ فِي يَدِ غَيْرِهِ أَوْ شَهِدَ
بِهَا . ثُمَّ اشْتَرَاهُ لِنَفْسِهِ
أَوْ مَلَكَهُ بِوَجْهِ آخَرَ
حُكْمَ بِحُرِّيَّتِهِ .

وَلَوْ شَهِدَ أَنَّهُ سَيُقَرُّ عَمَّا
لَيْسَ عَلَيْهِ . فَأَقْرَرَ أَنْ عَلَيْهِ
لِفُلَانٍ كَذَا لَزِمَهُ وَلَمْ
يَنْفَعَهُ ذَلِكَ الْإِشْهَادُ
(وَصَحَّ إِقْرَارٌ مِنْ مَرِيضٍ)
مَرَضٌ مَوْتٍ (وَكَوَلُورِثٍ)
بِذَيْنِ أَوْ عَيْنٍ . فَيَخْرُجُ

namaku, adalah tanggungan Zaid kepada Amr (buka kepadaku)", maka sahlah ikrar tersebut. Atau berkata, "Piutangku yang menjadi tanggungan Zaid, adalah milik Amr", maka tidak sah sebagai ikrar, kecuali jika berkata, "sedang namaku yang ada dalam kitab, hanyalah sekadar pinjaman".

Bila seseorang berikrar atau bersaksi tentang kemerdekaan seorang budak tertentu yang ada di tangan orang lain, lalu ia membelinya untuk diri atau memilikinya dengan jalan lain, maka budak tersebut hukumnya merdeka.

Bila seseorang bersaksi, bahwa ia akan berikrar sesuatu yang semestinya bukan menjadi tanggungannya, lalu berikrar bahwa ia mempunyai tanggungan sekian terhadap Fulan, maka apa yang diikrari benar-benar menjadi tanggungannya, dan persaksiannya tidak berguna bagi dirinya.

Sah ikrar orang yang sedang sakit yang mengantarkan kematiannya tentang utang atau barang, sekalipun tanggungan tersebut kepada ahli warisnya, lalu utang atau barang tersebut dibayar dari jumlah harta

مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَإِنْ كَذَبَهُ
بَقِيَّةُ الْوَرِثَةِ: لِأَنَّهُ انْتَهَى
إِلَى حَالَةٍ يَصْدُقُ فِيهَا
الْكَاذِبُ وَيَتُوبُ الْفَاجِرُ
فَالظَّاهِرُ صِدْقُهُ

لَكِنْ لِلْوَارِثِ تَحْلِيفُ الْمُقَرَّرِ
لَهُ عَلَى الْإِسْتِحْقَاقِ فِيمَا
اسْتَظْهَرَهُ شَيْخُنَا
خِلَافًا لِلتَّقَالِ

وَلَوْ أَقَرَّ بِمُحَوَّبَةٍ مَعَ
قَبْضٍ فِي الصِّحَّةِ قَبْلَ
وَأَنْ أُطْلِقَ أَوْ قَالَ فِي عَيْنِ
عُرِفَ أَنَّهَا مِلْكُهُ «هَذِهِ
مِلْكُ لَوَارِثِي» نَزَكَ عَلَى
حَالَةِ الْمَرِيضِ قَالَهُ الْقَاضِي
فَيَتَوَقَّفُ عَلَى إِجَازَةِ
بَقِيَّةِ الْوَرِثَةِ كَمَا لَوْ قَالَ

mayat keseluruhan, sekalipun ahli waris yang lain memandang dusta si mayat tersebut, sebab orang tersebut sudah sampai pada keadaan (ambang kematian) yang mana orang yang dusta akan berlaku jujur dan orang yang jahat akan bertobat. Karena itu, secara lahir ia adalah jujur dalam ikramnya.

Tetapi, bagi ahli waris berhak menyumpah Muqar Lah untuk dapat memiliki Muqar Bih, menurut penjelasan (yang dianggap lahir) oleh Guru kita; Lain halnya dengan pendapat Al-Qaffal.

Bila orang sakit seperti di atas berikrar semacam hibah yang telah diserahterimakan waktu ia dalam keadaan sehat, maka ikrarnya bisa diterima. Kalau ikrarnya secara mutlak (tidak menyebut waktu sehat) atau mengatakan sesuatu yang diketahui menjadi miliknya, "Barang ini milik ahli warisku", maka diberi kedudukan sebagaimana dalam keadaan sakit, demikian yang dikatakan oleh Al-Qadhi Husain, Karena itu harus ditunggu dulu pelestarian dari ahli waris, sebagaimana jika berkata, "Barang itu kuhibahkan ketika aku sakit".

«وَهَبْتُهُ فِي مَرَضِي .
وَاخْتَارَ جَمْعُ عَدَمِ قَبُولِهِ
إِنَّ اتُّهَمَ لِفَسَادِ الزَّمَانِ
بَلْ قَدْ تَقَطَّعَ الْقَرَائِنُ بِكَذِبِهِ
فَلَا يَنْبَغِي لِمَنْ يَخْشَى اللَّهَ أَنْ
يَقْضِيَ أَوْ يُفْتِيَ بِالصِّحَّةِ
وَلَا شَكَّ فِيهِ . إِذَا عَلِمَ
أَنَّ قَصْدَهُ الْحَرَمَانَ وَقَدْ
صَرَخَ جَمْعُ بِالْحَرَمَةِ حِينَئِذٍ
وَأَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِلْمُقَرَّرِ أَخَذَهُ
وَلَا يُقَدَّمُ إِقْرَارُ صِحَّةٍ
عَلَى إِقْرَارِ مَرَضٍ
(أَوْ صَحَّ إِقْرَارُ (بِمَجْهُولٍ)
كَشَيْءٍ أَوْ كَذَا : فَيُطْلَبُ
مِنَ الْمُقَرَّرِ تَفْسِيرُهُ .
فَلَوْ قَالَ «لَهُ عَلَيَّ شَيْءٌ أَوْ

Menurut sebagian fukaha, bahwa ikrar tersebut tidak dapat diterima, jika ia dicurigai lantaran zaman yang semakin rusak, bahkan terkadang banyak bukti yang menunjukkan kedustaannya.

Karena itu, sebaiknya bagi orang yang takut kepada Allah swt., tidak perlu menghukumi sah ikrar tersebut dan tidak diragukan lagi ketidak-sahannya, jika maksud ikrar tersebut dilatarbelakangi untuk menghalang-halangi bagian ahli waris. Segolongan fukaha menjelaskan, bahwa jika latar belakangnya seperti itu, maka hukumnya haram dan bagi Muqar Lah tidak halal menerimanya.

Ikrar di waktu sehat, tidak dapat didahulukan atas ikrar di waktu sakit.

Sah berikrar atas barang yang belum diketahui (majhul); misalnya "sesuatu" atau "sekian", maka si Muqir diminta menjelaskannya.

Sah berikrar dengan berkata, "Aku menanggung sesuatu untuknya", atau

كَذَا، قُبِلَ تَفْسِيرُهُ
بِغَيْرِ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَرَدَّ
سَلَامٍ، وَنَجَسٍ لَا يُقْتَنَى
كَخَيْرٍ.

وَلَوْ قَالَ «لَهُ عَلَيَّ مَاكُ»
قُبِلَ تَفْسِيرُهُ بِمُتَمَوِّلٍ
وَإِنْ قُلَّ لَا يَنْجَسُ

وَلَوْ قَالَ «هَذِهِ الدَّارُ وَمَا
فِيهَا لِلْفُلَانِ، صَحَّ وَاسْتَحَقَّ
جَمِيعَ مَا فِيهَا وَقَدْ أَقْرَارَ
فَإِنْ اخْتَلَفَا فِي شَيْءٍ أَهْوَى
بِهَا وَقْتَهُ. صُدِّقَ الْمُقَرَّرُ
وَعَلَى الْمُقَرَّرِ لَهُ الْبَيِّنَةُ

(وَ) صَحَّ إِقْرَارُهُ (بِنَسَبٍ)
أَحَقُّهُ بِنَفْسِهِ كَانَ قَالَ
«هَذَا ابْنِي» (بِشَرْطِ امْكَانٍ)
فِيهِ: بَيِّنَةٌ لَا يُكْذَبُ بِهِ

"... sekian untuknya", maka penjelasan dapat diterima selain arti menjenguk orang sakit, menjawab salam dan barang najis yang tidak dapat dipelihara, misalnya babi.

Bila seseorang berkata, "Aku mempunyai tanggungan harta padanya", maka penjelasannya bisa dengan barang yang ada nilai kehartaan-sekali-pun jumlah kecil sekali-, bukan barang yang najis.

Bila seseorang berkata, "Rumah ini dan seisinya adalah milik si Fulan", maka sah sebagai ikrar, dan selanjutnya Fulan berhak atas semua yang di dalam rumah ketika ikrar terjadi. Jika terjadi perselisihan tentang sesuatu: Apakah ketika ikrar barang tersebut ada di dalam rumah atau tidak? Maka yang dibenarkan adalah Muqir, dan Mu jar Lah dapat dibenarkan dengan mengajukan bayinah.

Sah berikrar tentang nasab yang dihubungkan kepada dirinya; misalnya seseorang berkata, "Ini anakku", dengan syarat dimungkinkannya hal itu; Yaitu sekira syarak dan kenyataan tidak mendustakannya; misalnya orang yang diakui sebagai anaknya lebih muda dari dirinya

الشَّرْعُ وَالْحَسُّ بِأَنْ يَكُونَ
دُونَهُ فِي السِّنِّ بِزَمَنِ يُمْكِنُ
فِيهِ كَوْنُهُ ابْنَهُ. وَبَيِّنٌ لَا
يَكُونُ مَعْرُوفَ النَّسَبِ
بِغَيْرِهِ.

(وَ) مَعَ (تَصَدِيقِ مُسْتَلْحِقٍ)
أَهْلٍ لَهُ فَإِنْ لَمْ يُصَدِّقْهُ
أَوْ سَكَتَ لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ
إِلَّا بِبَيِّنَةٍ

(وَلَوْ أَقْرَرَ بَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ
وَقَبْضٍ وَاقْبَاضٍ) بَعْدَهَا
(فَادَّعَى فِسَادَهُ لَمْ يُقْبَلْ)
فِي دَعْوَاهُ فِسَادَهُ، وَإِنْ
قَالَ «أَقْرَرْتُ لِظَنِّي الصِّحَّةَ»
لِأَنَّ الْإِسْمَ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ
يُحْمَلُ عَلَى الصَّحِيحِ

dengan selisih umur yang memungkinkan sebagai anaknya serta tidak dikenal sebagai anak orang lain.

Di samping itu, juga ada pembenaran anak yang ditemukan nasabnya, yang mempunyai hak untuk membenarkan (misalnya sudah balig dan masih hidup). Bila ia tidak membenarkan ikrar Muqir atau diam saja, maka kenasabannya tidak dapat ditetapkan padanya, kecuali dengan bayinah.

Bila seseorang berikrar tentang jual atau hibah yang telah serah terima dan pengambilan barang hibah, lalu ia mendakwa bahwa akad tersebut batal, maka dakwaannya tidak dapat dibenarkan, sekalipun ia berkata, "Justru aku berikrar karena menyangka akad sah", karena penyebutan sesuatu (dari bai'/hibah) secara mutlak, adalah diarahkan pada yang sah.

نَعَمْ . اِنْ قَطَعَ ظَاهِرُ اِحْوَالِ
بِصِدْقِهِ كَبَدْوِيٍّ جَنَفِ
فَيَنْبَغِي قَبُولُ قَوْلِهِ كَمَا
قَالَهُ شَيْخُنَا .

وَخَرَجَ بِاقْبَاضِ . مَالُو
اِقْتَصَرَ عَلَى الْهَبَةِ فَلَا يَكُونُ
مُقَرَّرًا بِاقْبَاضِ فَإِنْ قَالَ
« مَلَكَهَا مَلِكًا لَازِمًا »
وَهُوَ يَعْرِفُ مَعْنَى ذَلِكَ

كَانَ مُقَرَّرًا بِالْاِقْبَاضِ
وَلَهُ تَحْلِيفُ الْمُقَرَّرِ لَهُ اِنَّهُ
لَيْسَ فَاسِدًا لِامْتِنَانِ
مَا يَدَّعِيهِ وَلَا تَقْبُلُ بَيْنَتُهُ

لَا اِنَّهُ كَذَّبَهَا بِاِقْرَارِهِ
فَإِنْ نَكَلَ حَلْفَ الْمُقَرَّرِ اِنَّهُ
كَانَ فَاسِدًا . وَبَطَلَ
الْبَيْعُ اَوْ الْهَبَةُ لِأَنَّ الْيَمِينَ

Tetapi, jika keadaan lahiriah Mudda'i memastikan kebenarannya, -misalnya ia adalah seorang dari suku yang polos-, maka seyogianya diterima ucapannya, menurut Guru kita.

Dengan kata-kata "barang hibah telah diambil", maka dikecualikan jika orang tersebut hanya berikrar tentang hibah saja, maka tidak berikrar penyerahterimaan dan pengambilan barang hibah. Jika ia berkata, "Ia telah memiliki barang hibah dengan kemilikan yang tetap", di mana ia mengetahui makna ucapan itu, maka ia seperti berikrar tentang keberadaan *Iqbadh*.

Karena tidak bisa diterima dakwaan kerusakan akad, bagi Muqir berhak menyumpah Muqar Lah, bahwa akad tidak fasid, sebab dakwaannya masih samar, dan bayinah yang diajukan Muqir tidak dapat diterima, lantaran ia sendiri telah mendustakan dengan ikrarnya; Bila Muqar Lah tidak mau bersumpah, maka Muqir harus bersumpah kalau akad yang dilaksanakan adalah batal (fasid). Untuk selanjutnya, jual beli atau hibah dihukumi batal, sebab sumpah yang diucapkan dengan pengembalian (*Yamin Mardudah*) statusnya sebagaimana ikrar.

الرَّدْوَدَةَ كَالْاِقْرَارِ
وَلَوْ قَالَ « هَذَا لِزَيْدٍ
بَلْ لِعَمْرٍو » اَوْ غَصَبْتُ
مِنْ زَيْدٍ بَلْ مِنْ عَمْرٍو
سَلِمَ لِزَيْدٍ سَوَاءٌ قَالَ
ذَلِكَ مُتَّصِلًا بِمَا قَبْلَهُ
اَوْ مُنْفَصِلًا عَنْهُ وَاِنْ طَالَ
الزَّمَنُ لِامْتِنَاعِ الرَّجُوعِ
عَنِ الْاِقْرَارِ نَحَقَّ اَدْمِي
وَعَرِمَ بَدَلُهُ لِعَمْرٍو .

وَلَوْ اَقْرَرَ بِشَيْءٍ ثُمَّ اَقْرَرَ
بِبَعْضِهِ دَخَلَ الْاَقْلُ
فِي الْاَكْثَرِ .

وَلَوْ اَقْرَرَ بِيَدَيْنِ لِاخْرَمْتُمْ اَدْعَى
اِدَاءَهُ اِلَيْهِ وَاِنَّهُ نَسِي
ذَلِكَ حَالَةَ الْاِقْرَارِ . سَمِعْتُ
دَعْوَاهُ لِلتَّحْلِيفِ فَقَطَّ

Bila seseorang berkata: "Barang ini milik Zaid, tapi Amr/Kugasab dari Zaid, tapi Amr", maka barang tersebut, harus diserahkan kepada Zaid, baik ia berkata demikian itu (tapi milik/dari Amr) disambung dengan kata-kata sebelumnya atau dipisah, sekalipun waktu yang memisah di antara dua kata tersebut cukup lama, karena menarik kembali ikrar yang berkaitan dengan hak Adami hukumnya tidak boleh. Selanjutnya, ia harus memberi ganti kepada Amr.

Bila seseorang berikrar tentang sesuatu, lalu berikrar sebagian dari yang pertama, maka yang sebagian (sedikit) masuk ke yang banyak.

Bila seseorang berikrar bahwa ia berutang kepada orang lain, lalu ia mendakwa bahwa utang itu telah ia bayar dan di kala mengucapkan ikrar ia lupa (kalau utangnya telah dibayar), maka dakwaannya diterima sekadar untuk menyumpah Muqar Lah (pemiutang).

فَإِنْ أَقَامَ بَيِّنَةً بِالْأَدَاءِ قُبِلَتْ
عَلَى مَا أَفْتَى بِهِ بَعْضُهُمْ
لِاحْتِمَالِ مَا قَالَهُ. كَمَا لَوْ قَالَ
«لَا بَيِّنَةَ لِي» ثُمَّ أَتَى بِبَيِّنَةٍ
تُسْمَعُ.

وَلَوْ قَالَ «لَا حَقَّ لِي عَلَى
فُلَانٍ، فَفِيهِ خِلَافٌ». وَالرَّاجِحُ مِنْهُ أَنَّ قَوْلَ
«فِيمَا أَظُنُّ» أَوْفَى مَا اعْتَمَدُ
ثُمَّ أَقَامَ بَيِّنَةً بِأَنَّ لَهُ عَلَيْهِ
حَقًّا قُبِلَتْ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ
لَمْ يَقْبَلْ بَيِّنَتُهُ. إِلَّا إِنْ
اعْتَذَرَ بِمَحْوٍ نَسِيَانٍ أَوْ
غَلَطٍ ظَاهِرٍ.

Bila ia mengemukakan bayinah pelunasannya, maka menurut fatwa sebagian fukaha adalah bisa diterima, karena kemungkinan benar apa yang dikatakan, sebagaimana halnya jika ia berkata: "Aku tidak mempunyai bayinah", lalu ternyata ia mengemukakan bayinah, maka dapat diterima.

Bila seseorang berkata: "Aku tidak mempunyai sesuatu hak yang ditanggung si Fulan, lalu (mendakwa mempunyai) dan mengemukakan bayinah kalau dirinya mempunyai hak yang harus ditanggung oleh si Fulan, maka hukumnya khilaf; Menurut pendapat yang Rajih: Jika telah mengucapkan kata-kata di atas, ia berkata "menurut persangkaanku", atau "sepanjang yang kuketahui", maka bayinahnya dapat diterima, dan jika ia tidak mengucapkannya, maka bayinahnya tidak dapat diterima; kecuali apa yang dikatakan di atas karena uzur semacam lupa atau kesalahan yang tampak.

بَابُ فِي الْوَصِيَّةِ

BAB WASIAT

هِيَ لُغَةٌ الْإِيصَالُ « مِنْ وَصَى
الشَّيْءَ بِكَذَا: وَصَلَهُ بِهِ، لِأَنَّ
الْمَوْصِيَّ وَصَلَ خَيْرَ دُنْيَا
بِخَيْرِ عُقْبَاهُ.

وَشَرَعًا: تَبَرُّعٌ بِحَقِّ مُضَافٍ
لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ.

وَهِيَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ إِجْمَاعًا
وَإِنْ كَانَتْ الصَّدَقَةُ بِصِحَّةٍ
فَرَضٌ أَفْضَلُ.

فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَغْفَلَ عَنْهَا
سَاعَةً كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْخَبَرُ
الصَّحِيحُ. مَا حَقَّ أَمْرٌ
مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصَى فِيهِ
لَيْلَةً أَوْ لَيْلَتَيْنِ الْاَوْوَصِيَّتُهُ

Wasiat menurut bahasa artinya "menyampaikan", dari kata-kata: *Washayasy syai-a bikadza*, yang artinya: "Ia menyampaikan sesuatu dengan begini", lantaran *Mushi* (orang yang mewasiatkan) menyambung kebaikan dunianya dengan kebaikan akhiratnya.

Sedangkan menurut syarak, wasiat adalah: Memberikan hak secara suka rela (*tabarru'*) yang disandarkan setelah mati.

Secara ijmak hukum wasiat adalah *sunah muakkadah*, sekalipun bersedekah di kala sehat. Akan tetapi, di saat sakit adalah lebih utama.

Sebaiknya, bagi seseorang dalam waktu satu jam pun jangan lupa berwasiat, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh hadis sahih: "Tiada hak orang muslim yang sempat bermalam satu atau dua malam, di mana ia mempunyai sesuatu yang dibuat wasiat, melainkan wasiatnya ditulis di bawah kepalanya."

مَكْتُوبَةٌ عِنْدَ رَأْسِهِ أَيَّ مَا
أَجْزَمُ أَوْ الْمَعْرُوفُ شَرْعًا
إِلَّا ذَلِكَ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَا
يَدْرِي مَتَى يَفْجُوهُ الْمَوْتُ .

وَتَكْرَهُ الزِّيَادَةَ عَلَى الثَّلَاثِ
إِنْ لَمْ يَقْصُدْ حِرْمَانَ
وَرِثَتِهِ . وَالْأَحْرَمَاتُ

(تَصِحُّ وَصِيَّةُ مُكَلَّفٍ حُرٍّ)
مُخْتَارٍ عِنْدَ الْوَصِيَّةِ فَلَا
تَصِحُّ مِنْ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ
وَرَقِيقٍ وَلَوْ مَكَاتِبًا لَمْ
يَأْذَنَّهُ السَّيِّدُ وَلَا مِنْ
مُكْرَهٍ . وَالسَّكْرَاتُ
كَالْمُكَلَّفِ وَفِي قَوْلٍ تَصِحُّ
مِنْ صَبِيٍّ مُمَيَّزٍ (لِلْجِهَةِ حَلٍّ)
كِعِمَارَةِ مَسْجِدٍ وَمَصَالِحِهِ

Maksudnya: Tiada sesuatu yang benar atau bagus menurut syarak, kecuali seperti itu, karena manusia tidak mengetahui kapanakah mati menjemputnya.

Makruh berwasiat melebihi 1/3 jumlah harta seseorang, jika ia tidak dimaksudkan menghalang-halangi bagian ahli waris. Jika maksudnya seperti itu, maka hukumnya haram.

Wasiat sah dilakukan oleh orang mukalaf yang merdeka dan kehendaknya sendiri untuk arah yang halal; misalnya membangun mesjid atau kemaslahatannya. Karena itu, wasiat tidak sah dilakukan oleh anak kecil, orang gila, budak sekalipun Mukatab, yang tidak mendapatkan izin dari tuannya, dan orang yang dipaksa. Sedangkan orang yang mabuk, hukumnya seperti Mukalaf. Dalam sebuah pendapat dikatakan: Wasiat sah dilakukan oleh anak kecil.

وَتَحْتَمَلُ عَلَيْهَا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ
بِإَنَّ قَالَ «أَوْصَيْتُ بِهِ
لِلْمَسْجِدِ» وَلَوْ غَيْرَ ضُرُورَةٍ
عَمَلًا بِالْعُرْفِ .

وَيَصْرِفُهُ النَّاطِرُ لِلْأَهَمِّ
وَالْأَصْلَحِ بِاجْتِهَادِهِ .

وَهِيَ لِلْكَعْبَةِ وَاللضَّرِيحِ
النَّبَوِيِّ تَصْرِفٌ لِمَصَالِحِهِمَا
الْخَاصَّةِ بِهِمَا كَتَرْمِيمِ
مَاوَهِي مِنَ الْكَعْبَةِ دُونَ
بَقِيَّةِ الْحَرَمِ . وَقِيلَ فِي
الْأَوْلَى لِمَسَاكِينِ مَكَّةَ
قَالَ شَيْخُنَا: يَظْهَرُ أَخْذًا
مِمَّا قَالُوهُ فِي النَّذْرِ لِلْقَبْرِ
الْمَعْرُوفِ بِمُجْرَجَانِ صَمَّةَ
الْوَصِيَّةِ ، كَالْوَقْفِ لِضَّرِيحِ
الشَّيْخِ الْفُلَانِيِّ . وَتَصْرِفُ

Wasiat yang diucapkan secara mutlak, misalnya: "Kuwasiatkan barang ini untuk mesjid," maka diarahkan pada pembangunan mesjid dan kemaslahatannya, sekalipun kebutuhan pembangunan mesjid tidak begitu mendesak, lantaran memberlakukan kebiasaan.

Kemudian, sang nazhir mentasarufkan barang wasiat (Musha Bih) tersebut atas hal yang lebih penting dan maslahat untuk mesjid, sesuai dengan hasil ijtihadnya.

Wasiat untuk Ka'bah dan Makam Rasulullah saw., adalah ditasarufkan untuk kemaslahatan-kemaslahatan yang khusus bagi keduanya; Misalnya memperbaiki dinding Ka'bah yang telah rapuh, bukan untuk daerah Haram yang lain. Ada yang mengatakan: Wasiat untuk Ka'bah tasarufnya adalah orang-orang miskin Tanah Mekah.

Guru kita berkata: Dengan memahami yang dikatakan oleh fukaha tentang nazar untuk makam yang terkenal di Jurjan, maka jelaslah sah wasiat untuk makam Syekh Anu..., sebagaimana kesahan wakaf untuknya. Tasaruf barang wasiat adalah pada kemaslahatan-kemaslahatan makam Syekh tersebut, pembangunan yang boleh didirikan di sana, para

فِي مَصَالِحِ قَبْرِهِ وَالْبِنَاءِ
الْحَائِزِ عَلَيْهِ وَمَنْ يَخْدُمُونَهُ
أَوْ يَقْرَأُونَ عَلَيْهِ

أَمَّا إِذَا قَالَ «لِلشَّيْخِ الْفُلَانِيِّ»
وَلَمْ يَنْوِضِرِّجْهُ وَتَحْسُوهُ
فَهِيَ بَاطِلَةٌ .

وَلَوْ أَوْضَى لِمَسْجِدِ سَيِّبِنِي
لَمْ تَصِحَّ وَإِنْ بُنِيَ قَبْلَ مَوْتِهِ
إِلَّا تَبَعًا .

وَقِيلَ تَبْطُلُ فِيمَا لَوْ قَالَ
«أَرَدْتُ تَمْلِيكَهُ» .

وَكِعْمَارَةُ مَحْفُوقَةٌ عَلَى قَبْرِ
مَحْفُوعٍ عَالِمٍ فِي غَيْرِ مَسْبَلَةٍ
وَوَقَعَ فِي زِيَادَاتِ الْعِبَادِي
وَلَوْ أَوْضَى بِأَنْ يُدْفَنَ فِي
بَيْتِهِ . بَطُلَتِ الْوَصِيَّةُ

pegawai kubur dan orang-orang
yang membaca Alqur-an di sana.

Adapun jika seseorang berkata
"untuk Syekh Anu", dan ia tidak
meniatkan makam syekh dan
semacamnya, maka wasiatnya
menjadi batal.

Bila wasiat pada mesjid yang akan
dibangun, maka tidak sah, sekalipun
telah dibangun mesjid sebelum orang
itu mati; kecuali dengan cara
mengikuti (misalnya, aku wasiat
untuk mesjid Anu...dan mesjid-
mesjid yang akan dibangun).

Dikatakan: Wasiat yang diucapkan
secara mutlak hukumnya batal, jika
Mushi berkata, "Kumaksudkan
barang itu (Musha Bih) untuk
mesjid."

Keperluan yang halal lagi, misalnya
atas pembangunan semisal kubah di
atas kubur semacam orang alim yang
berada di pekuburan, bukan wakafan.

Terdapat di dalam *Ziyadah Al-
Ubadi*: Bila seseorang berwasiat
agar nanti dimakamkan di dalam
rumahnya, maka batallah wasiatnya.

وَخَرَجَ بِ . جِهَةَ حَيْلٍ
جِهَةَ الْعَصِيَّةِ كَعِمَارَةِ
كَنِيْسَةٍ وَإِسْرَاجٍ فِيهَا
وَكِتَابَةِ نَحْوِ تَوْرَةِ وَعِلْمٍ مُحَرَّمٍ
(وَ) تَصَحَّ لِالْحَمْلِ (مَوْجُودٍ
حَالَةَ الْوَصِيَّةِ يَقِينًا .

فَتَصَحَّ لِحَمْلِ إِنْفَصَلَ وَبِهِ
حَيَاةٌ مُسْتَقَرَّةٌ لِذَوَاتِ
سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنَ الْوَصِيَّةِ
أَوْ لِأَرْبَعِ سِنِينَ فَأَقْلَّ وَلَمْ
تَكُنِ الْمَرْأَةُ فِرَاشِ الزَّوْجِ
أَوْ سَيِّدٍ وَأَمَكَّنَ كَوْنُ الْحَمْلِ
مِنْهُ . لِأَنَّ الظَّاهِرَ وَجُودَهُ
عِنْدَهَا لِنُذْرَةِ وَطءِ الشُّبْهَةِ
وَفِي تَقْدِيرِ الزَّوْجِ إِسَاءَةٌ
ظَنَّ بِهَا

نَعَمْ : لَوْ لَمْ تَكُنْ فِرَاشًا

Dari kata-kata "arah (keperluan)
halal di atas", maka dikecualikan
kepentingan maksiat; misalnya untuk
pembangunan gereja, meneranginya,
atau penulisan semacam Taurat dan
ilmu yang diharamkan.

Sah wasiat untuk kandungan yang
dengan yakin telah wujud ketika
berwasiat.

Karena itu, sah berwasiat untuk bayi
yang lahir dalam keadaan hidup,
yang usia di kandungan terhitung
maksimum 6 bulan dari wasiat atau
4 tahun ke bawah, yang selama itu
keberadaan ibu bayi tersebut tidak
berkumpul dengan suami atau
sayidnya dan dapat dimungkinkan
kandungan tersebut berasal darinya,
karena secara lahir bayi itu sudah
ada dalam kandungan ketika wasiat,
lantaran langkah Wathi syubhat,
sedangkan memperkirakan bahwa
ibu si bayi telah berzina, adalah
prasangka buruk.

Tetapi, jika sang ibu tidak pernah
berkumpul dengan laki-laki sama

قَطُّ لَمْ تَصَحَّ الْوَصِيَّةُ قَطْعًا
لَا لِجَمَلٍ سَيَحْدُثُ وَإِنْ
حَدَّثَ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي
لِأَنَّهَا تَمْلِكُ وَتَمْلِكُ
الْمَعْدُومِ مُتَمَنِّعٌ فَاشْبَهَتْ
الْوَقْفَ عَلَى مَنْ سَيُولَدُ لَهُ
نَعَمْ إِنْ جُعِلَ الْمَعْدُومُ
تَبَعًا لِلْمَوْجُودِ كَانَ أَوْصِي
لِأَوْلَادِ زَيْدٍ الْمَوْجُودِينَ
وَمَنْ سَيَحْدُثُ لَهُ مِنْ
الْأَوْلَادِ. صَحَّتْ لَهُمْ تَبَعًا
وَلَا لِغَيْرِ مُعَيَّنٍ. فَلَا تَصَحُّ
لِأَحَدٍ هَذِينَ. هَذَا إِذَا كَانَ
بِلَفْظِ الْوَصِيَّةِ فَإِنْ كَانَ
بِلَفْظِ «أَعْطُوا هَذَا لِأَحَدِهِمَا»
صَحَّ. لِأَنَّهُ وَصِيَّةٌ بِالتَّمْلِكِ

sekali, maka secara pasti wasiat hukumnya tidak sah.

Tidak sah wasiat untuk kandungan yang akan terjadi, sekalipun sebelum Mushi mati, kandungan itu telah ada, sebab wasiat itu adalah pemindahan ini terlarang dilakukan atas sesuatu yang belum ada. Maka wasiat seperti ini menyerupai wakaf kepada Maukuf Alaih yang akan dilahirkan.

Tetapi, jika yang belum wujud itu terikutkan dengan yang sudah ada, misalnya seseorang berwasiat untuk anak-anak Zaid yang telah ada dan yang akan datang, maka sah wasiat tersebut.

Tidak sah wasiat untuk yang tidak Mu'ayyan (tidak tertentu). Karena itu, tidak sah wasiat untuk salah satu dari dua orang ini. Seperti ini hukumnya, tidak sah, jika menggunakan lafal wasiat. Tetapi, jika menggunakan kata-kata "Kalian berikan barang ini kepada salah satu dari dua orang", maka hukumnya sah, karena kata-kata tersebut sebagai wasiat Mushi untuk memberikan barang tersebut kepada salah satunya.

مِنَ الْمُوصِي إِلَيْهِ

(وَأَوْصِي لِمَنْ لَوْ ارْتَبْتَهُ) لِلْمُوصِي
(مَعَ إِجَازَةٍ) بِبَقِيَّةِ (وَرَثَتِهِ)
بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي. وَإِنْ
كَانَتْ الْوَصِيَّةُ بِبَعْضِ
الثَّلَاثِ .

وَلَا إِثْرًا لِإِجَازَتِهِمْ فِي حَيَاةِ
الْمُوصِي إِذْ لَأَحَقُّ لَهُمْ حِينَئِذٍ
وَالْحَيْلَةُ فِي أَخْذِهِ مِنْ غَيْرِ
تَوْقُفٍ عَلَى إِجَازَةٍ. أَنْ
يُوصَى لِفُلَانٍ بِأَلْفٍ أَيْ
وَهُوَ ثُلُثُهُ فَاقْلَ أَنْ تَبَرَّعَ
لِوَلَدِهِ بِخَمْسِمِائَةٍ أَوْ بِأَلْفَيْنِ
كَأَنَّ هُوَ ظَاهِرٌ، فَإِذَا قَبِلَ
وَأَدَّى لِلابْنِ مَا شَرَطَ عَلَيْهِ
أَخَذَ الْوَصِيَّةَ لَمْ يُشَارِكْ
بِقِيَّةِ الْوَرَاثَةِ لِابْنٍ فِيمَا

Sah wasiat untuk ahli waris Mushi sendiri, dengan persetujuan ahli waris yang lainnya setelah kematian Mushi, sekalipun barang wasiat berjumlah sebagian dari 1/3 harta Mushi.

Persetujuan mereka (ahli waris) di kala Mushi masih hidup tidak ada artinya, sebab di kala itu mereka tidak berwenang.

Hilah agar dapat mengambil barang wasiat bagi ahli waris tanpa ada persetujuan ahli waris yang lainnya, yakni Mushi mewasiatkan untuk si Fulan (orang lain) 1.000, yang jumlah ini adalah 1/3 atau kurang dari keseluruhan harta milik Mushi, dengan syarat si Fulan harus bertabarru' (memberi secara sukarela) kepada putra Mushi sebesar 500 atau 2.000 (jumlah terakhir ini, baik lebih besar daripada orang yang telah diwasiatkan untuk si Fulan atau lebih kecil) sebagaimana yang tampak. Maka, jika si Fulan menerima wasiat dan ia memberikan yang telah disyaratkan kepada putra Mushi, maka ahli waris yang lain tidak turut memiliki yang diperoleh si putra dari si Fulan tersebut.

حَصَلَهُ .

وَمِنَ الْوَصِيَّةِ لَهُ . اِبْرَاؤُهُ
وَهَبْتُهُ وَالْوَقْفُ عَلَيْهِ
نَعَم . لَوْ وَقَفَ عَلَيْهِمْ
مَا يَخْرُجُ مِنَ الثَّلَاثِ عَلَى
قَدْرِ نَصِيْبِهِمْ نَفَذَ مِنْ
غَيْرِ اجَازَةٍ فَلَيْسَ لَهُمْ
نَفْضُهُ .

وَالْوَصِيَّةُ لِكُلِّ وَاْرِيْثٍ
بِقَدْرِ حِصَّتِهِ . كَنِصْفِ
وَتُلُثٍ - لَعَوْلَانَهُ يَسْتَحِقُّهُ
بِغَيْرِ وَصِيَّةٍ وَلَا يَأْتُمُّ بِذَلِكَ
وَبِعَيْنِ هِيَ قَدْرُ حِصَّتِهِ
كَانَ تَرَكَ اِبْنَيْنِ وَقَعًا وَدَارًا
قِيَمَتُهُمَا سَوَاءٌ فَخَصَّ كُلًّا
بِوَاحِدٍ صَحِيْحَةٌ اِنْ اَجَازَا

Termasuk wasiat untuk ahli waris, adalah membebaskan utang ahli waris terhadap Mushi, memberi hibah dan wakaf. Tetapi, jika ia mewakafkan kepada ahli waris sejumlah harta yang termasuk dari hitungan 1/3 dengan masing-masing besar bagian ahli waris, maka dapat lestari tanpa persetujuan ahli waris yang lain dan mereka yang menerima wakaf tidak boleh membatalkan wakaf.

Wasiat kepada masing-masing ahli waris sebesar bagian semestinya, -misalnya 1/2 dan 1/3-, maka wasiat tersebut tidak ada gunanya, sebab jumlah (bagian) yang didapatkan itu bisa dimiliki tanpa wasiat. Hal ini tidak membuat Mushi berdosa.

Bila ia berwasiat kepada masing-masing ahli waris dengan suatu barang yang nilainya sebesar bagian pastinya, -misalnya ia meninggalkan dua anak laki-laki, seorang budak dan rumah yang berharga sama dengan budak, lalu ia mengkhususkan masing-masing budak/rumah untuk masing-masing putra-, maka wasiatnya sah, jika kedua-duanya menyetujui pembagian tersebut.

وَلَوْ اَوْصَى لِلْفُقَرَاءِ بِشَيْءٍ لَمْ
يَجْزُ لِلْوَصِيِّ اَنْ يُعْطِيَ شَيْئًا
لِوَرَثَةِ الْمَيْتِ وَلَوْ فَقَرَاءَ
كَانَصَّ عَلَيْهِ فِي الْاَمْرِ

وَإِنَّمَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ (بِ
اَعْطُوهُ كَذَا) وَإِنْ لَمْ يَقُلْ
« مِنْ مَالِي » اَوْ وَهَبْتُهُ لَهُ
اَوْ جَعَلْتُهُ لَهُ (اَوْ هُوَ لَهُ
بَعْدَ مَوْتِي) فِي الْاَزْبَعَةِ
وَذَلِكَ لِاَنَّ اِضَافَةَ كُلِّ
مِنْهَا لِلْمَوْتِ صَيَّرَتْهَا
بِمَعْنَى الْوَصِيَّةِ .

(وَبِ « اَوْصَيْتُ لَهُ » بِكَذَا
وَإِنْ لَمْ يَقُلْ « بَعْدَ مَوْتِي »
لِوَضْعِهَا شَرْعًا لِذَلِكَ
فَلَوْ اِقْتَصَرَ عَلَى نَحْوِ وَهَبْتُهُ
لَهُ « فَهُوَ هِبَةٌ نَاجِزَةٌ . اَوْ

Bila Mushi mewasiatkan sesuatu kepada orang-orang fakir, maka bagi Washi (pemegang urusan wasiat) tidak boleh memberikan sebagian dari barang wasiat kepada ahli waris Mushi, sekalipun mereka adalah orang-orang yang fakir, sebagaimana Nash Asy-Syafi'i dalam *Al-Um*.

Wasiat sah dengan kata: "Berikanlah kepadamu sekian, setelah aku mati (sekalipun tidak mengatakan dari hartaku)", "Kuhibahkan barang ini kepadanya setelah aku mati", "Barang ini kujadikan kepadanya setelah aku mati", atau "Barang ini menjadi miliknya setelah aku mati", karena dengan adanya pengaitan atas kematian, maka bermakna wasiat.

Juga sah dengan kata: "Aku berwasiat untuknya sekian", sekalipun tidak mengatakan "setelah aku mati", karena syarak menentukan wasiat untuk dimiliki setelah mati.

Bila Mushi menyingkat menjadi semacam, "Kuhibahkan barang ini kepadanya", maka menjadi hibah yang ditunaikan seketika, atau

عَلَى نَحْوِ «لِدْفَعُوا إِلَيْهِ
مِنْ مَالِي. أَوْ أَعْطُوا فُلَانًا
مِنْ مَالِي كَذَا. فَتَوَكَّلُ
يَرْتَفِعُ بِنَحْوِ الْمَوْتِ وَلَيْسَتْ
كِنَايَةً وَصِيَّةً.

أَوْ عَلَى «جَعَلْتُهُ لَهُ، اِحْتَمَلُ
الْوَصِيَّةَ وَالْهِبَةَ إِنْ عَلِمْتَ
نِيَّتَهُ لِأَحَدِهِمَا وَإِلَّا بَطُلَ

أَوْ عَلَى «ثُلُثُ مَالِي لِلْفُقَرَاءِ»
لَمْ يَكُنْ إِقْرَارًا وَلَا وَصِيَّةً.
وَقِيلَ وَصِيَّةٌ لِلْفُقَرَاءِ
قَالَ شَيْخُنَا: وَيُظْهِرُ أَنَّ
كِنَايَةً وَصِيَّةً

أَوْ عَلَى «هُوْلُهُ» فَإِقْرَارٌ
فَإِنْ زَادَ «مِنْ مَالِي» فَكِنَايَةٌ
وَصِيَّةً.

menjadi semacam, "Berilah dia dari hartaku" atau "Berilah sekian si Fulan dari hartaku", maka menjadi perwakilan, yang justru habis masa berlakunya lantaran semacam mati, dan bukan sebagai kinayah wasiat.

Atau menyingkat menjadi kata: "Barang ini kujadikan untuknya", maka bisa menjadi wasiat dan bisa juga hibah, jika diketahui niat untuk salah satunya, tetapi jika niat tersebut tidak diketahui, maka batal.

Atau meningkat menjadi "1/3 hartaku milik orang-orang fakir", maka merupakan ikrar dan bukan wasiat. Ada yang mengatakan: Wasiat untuk orang-orang fakir. Kata Guru kita: Yang jelas seperti itu sebagai kinayah wasiat.

Atau menjadi: "Barang itu untuknya", maka itu sebagai ikrar, dan jika ditambah dengan "dari hartaku", maka menjadi kinayah wasiat.

وَصَرَّحَ بِجَمْعٍ مُتَأَخِّرُونَ
بِصِحَّةِ قَوْلِهِ لِمَدِينِهِ، إِنْ
مُتَّ فَاعْطِ فُلَانًا دِينِي
الَّذِي عَلَيْكَ، أَوْ فَرَّقَهُ
عَلَى الْفُقَرَاءِ. وَلَا يُقْبَلُ
قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ بَلْ لَا بَدَّ

مِنْ بَيِّنَةٍ بِهِ

وَتَتَعَقَّدُ بِالْكِنَايَةِ كَقَوْلِهِ
عَيَّنْتُ هَذَا لَهُ، أَوْ مَيَّرْتُهُ
لَهُ، أَوْ عَبَّدِي هَذَا لَهُ.

وَالْكِتَابَةُ كِنَايَةٌ فَتَتَعَقَّدُ
بِهَا مَعَ النِّيَّةِ. وَلَوْ مِنْ نَاطِقٍ
إِنْ اعْتَرَفَ نَطْقًا هُوَ أَوْ
وَارِثُهُ بِنِيَّةِ الْوَصِيَّةِ بِهَا
وَلَا يَكْفِي هَذَا خَطِي وَمَا
فِيهِ وَصِيَّتِي.

وَتَصَحَّ بِالْأَلْفَاظِ الْمَذْكُورَةِ

Segolongan fukaha Mutaakhirun menjelaskan, sah ucapan seseorang yang berutang kepadanya, "Bila aku mati, maka piutangku yang ada di tanganmu, berikanlah kepada si Fulan/bagi-bagikan kepada orang-orang fakir". Dakwaan pengutang, bahwa pemiutang telah mengatakan seperti itu tidak bisa diterima, tapi harus dengan mengemukakan bayinah.

Wasiat bisa menjadi sah dengan Kinayah; misalnya: "Kutentukan barang ini untuknya", "Kupisahkan barang ini untuknya", atau "Hambaku ini untuknya".

Surat wasiat statusnya adalah sebagai wasiat kinayah; Karena itu, bisa menjadi sah jika disertai niat wasiat, sekalipun si penulis orang yang dapat berbicara, jika penulis sendiri atau ahli warisnya bahwa surat tersebut ditulis dengan niat wasiat.

Pengakuan ada niat wasiat belum dianggap cukup dengan "Ini tulisanku dan apa yang tertera adalah wasiatku".

Wasiat dengan kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Mushi bisa dihukumi

مِنَ الْمُوصِي (مَعَ قَبُولِ) مُوصِي
لَهُ (مُعَيَّنٍ) مَحْصُورَاتٍ
تَأْهَلُ . وَإِلَّا فَتَحْوِيلِيهِ
(بَعْدَ مَوْتِ مُوصِي) وَلَوْ
بِتَرَاجٍ .

فَلَا يَصِحُّ الْقَبُولُ كَالرَّدِّ
قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي . لِأَنَّ
لِلْمُوصِي أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا فَلَمَّا
رَدَّ قَبْلَ الْمَوْتِ الْقَبُولُ
بَعْدَهُ . وَلَا يَصِحُّ الرَّدُّ
بَعْدَ الْقَبُولِ .

وَمِنْ صَرِيحِ الرَّدِّ «رَدَدْتُهَا»
أَوْ لَا أَقْبَلُهَا . وَمِنْ كِفَايَتِهِ
لَا حَاجَةَ لِي بِهَا «وَأَنَا غَنِيٌّ
عَنْهَا»

وَلَا يُشْتَرَطُ الْقَبُولُ فِي
غَيْرِ مُعَيَّنٍ كَالْفُقَرَاءِ . بَلْ

sah, jika disertai ada qabul (penerimaan) dari Musha Lah yang tertentu dan terbatas, jika ia orang yang berhak untuk qabul, tetapi jika ia tidak berhak untuk itu, maka yang qabul harus walinya. Qabul tersebut ada setelah Mushi meninggal dunia, sekalipun tidak harus spontan.

Karena itu, qabul -begitu juga penolakan-, tidak bisa sah sebelum Mushi mati, sebab Mushi sebelum mati boleh mencabut kembali wasiatnya. Begitu juga, Musha Lah yang pernah menolak sebelum mati Mushi; qabul boleh setelah mati Mushi. Penolakan yang terjadi setelah ada qabul, adalah tidak sah.

Termasuk penolakan yang sharih, "Aku menolaknya/Aku tidak mau menerimanya", dan termasuk kinayah penolakan, "Aku tidak butuh padanya/Aku telah cukup tanpanya".

Qabul tidak disyaratkan pada Musha Lah yang tidak tertentu; misalnya orang-orang fakir, tetapi dengan kematian Mushi, tetaplah hukum

تَلْزَمُ بِالْمَوْتِ وَيَجُوزُ
الْإِقْتِصَارُ عَلَى ثَلَاثَةٍ مِنْهُمْ
وَلَا يَجِبُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمْ
وَإِذَا قَبِلَ الْمُوصِي لَهُ بَعْدَ
الْمَوْتِ . بَانَ فِيهِ أَمَّا
بِالْقَبُولِ . الْمَلِكُ لَهُ فِي
الْمُوصِي بِهِ مِنَ الْمَوْتِ
فِي حُكْمِ بِتْرَاجٍ أَحْكَامُ
لِلْمَلِكِ حِينَئِذٍ مِنْ وَجُوبِ
النَّفَقَةِ وَفِطْرَةِ وَالْفَوْرِ
بِالْفَوَائِدِ لِحَاصِلَةٍ وَغَيْرِ
ذَلِكَ .

(لَا) تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ (فِي)
زَائِدٍ عَلَى ثُلُثٍ فِي وَصِيَّةٍ
وَقَعَتْ فِي (مَرَضٍ مُخَوِّفٍ)
لِتَوْلَدِ الْمَوْتِ عَنْ جِنْسِهِ
كَثِيرًا (إِنْ رَدَّهُ وَارِثٌ)

wasiat. Barang wasiat (Musha Bih) boleh dibagikan kepada tiga orang dari mereka, dan tidak wajib menyamaratakan di antara mereka.

Bila Musha Lah telah mengucapkan qabul setelah kematian Mushi, maka status Musha Bih menjadi milik Musha Lah semenjak kematian Mushi. Karena itu, berlakulah hukum-hukum pemilikan: Kewajiban memberi nafkah, membayar fitrah, menikmati kemanfaatan yang ada dan lain-lain.

Wasiat tidak sah pada Musha Bih yang melebihi 1/3 dari keseluruhan harta Mushi, di mana ia berada di ambang kematian (sakit parah); Yaitu, kebanyakan orang akan mati karena sakit seperti itu, jika jumlah tersebut ditolak oleh ahli waris khusus yang mempunyai tasaruf mutlak, sebab selebihnya 1/3 adalah haknya.

خَاصُّ مَطْلَقِ التَّصَرُّفِ
لِأَنَّهُ حَقُّهُ .

فَإِنْ كَانَ غَيْرُ مَطْلُوقِ
التَّصَرُّفِ . فَإِنْ تَوَقَّعَتْ
أَهْلِيَّتُهُ عَنْ قُرْبٍ وَقَفَ
إِلَيْهَا . وَإِلَّا . بَطَلَتْ .

وَلَوْ أَجَازَ بَعْضُ الْوَرِثَةِ
فَقَطَّ صَحَّ فِي قَدْرِ حِصَّتِهِ
مِنَ الزَّائِدِ . وَإِنْ أَجَازَ
الْوَارِثُ الْأَهْلُ فَأَجَازَتْهُ
تَنْفِيذُ لِلْوَصِيَّةِ بِالزَّائِدِ

وَالْمَخُوفُ : كَأَسْهَالِ مُتَابِعِ
وَخُرُوجِ الطَّعَامِ بِشِدَّةٍ وَوَجَعِ
أَوْ مَعَ دَمٍ مِنْ عَضْوِ شَرِيفٍ
كَالْكَيْدِ دُونَ الْبَوَاسِيرِ . أَوْ
بِالْإِسْتِحَالَةِ وَحَمِيٍّ مُطَبَّقَةٍ

Bila ahli waris tersebut tidak mempunyai wewenang tasaruf secara mutlak, jika kemampuan tasarufnya bisa diharapkan dalam waktu dekat, maka kelebihan 1/3 tersebut dimaukufkan (ditunggu dulu) menunggu datang kemampuan tasaruf dari ahli waris tersebut. Kalau tidak diharapkan, maka wasiat untuk jumlah yang melebihi 1/3 tersebut adalah batal.

Bila sebagian ahli waris menyetujuinya, maka yang sah adalah jumlah sebesar bagian ahli waris itu saja. Bila ahli waris yang khusus menyetujui wasiat selebih 1/3, maka sahlah wasiat itu dan penyetujuan itu melestarikan wasiat selebih 1/3.

Sakit yang parah, misalnya: Diare yang terus-menerus, membuang kotoran masih berupa makanan dengan amat sakit dan pedih, atau bercampur darah dari anggota penting, misalnya hati, bukan darah bawasir, atau makanan tersebut keluar tanpa mengalami pencernaan, demam yang berkepanjangan, dan sakit beranak yang sekalipun sudah berulang kali melahirkan, sebab

وَكَطْلِقِ حَامِلٍ وَإِنْ تَكَرَّرَتْ
وَلَادَتُهَا لِعَظْمِ خَطَرِهِ . وَمِنْ
ثُمَّ كَانَ مَوْتَهَا مِنْهُ شَهَادَةٌ
وَبَقَاءُ مَشِيْمَةٍ . وَالْتِحَامِ
قِتَالِ بَيْنَ مُتَكَافِئَيْنِ
وَاضْطِرَابِ رِيحٍ فِي حَقِّ
رَاكِبِ سَفِينَةٍ وَإِنْ أَحْسَنَ
السَّبَاحَةَ وَقُرْبَ مِنَ الْبَرِّ
وَأَمَّا زَمَنُ الْوَبَاءِ وَالطَّاعُونِ
فَتَصَرَّفُ النَّاسِ كُلُّهُمْ
فِيهِ مَحْسُوبٌ مِنَ الثَّلَاثِ
وَيَنْبَغِي لِمَنْ وَرَثَتُهُ أَغْنِيَاءُ
أَوْ فُقَرَاءُ . أَنْ لَا يُوصَى بِزَائِدِ
عَلَى الثَّلَاثِ . وَالْأَحْسَنُ أَنْ
يَنْقُصَ مِنْهُ شَيْئًا .
(وَيُعْتَبَرُ مِنْهُ) أَيِ الثَّلَاثِ
أَيْضًا (عِتْقُ عُلُقٍ بِالْمَوْتِ)

risiko yang ditanggung karena melahirkan adalah besar sekali, karena itu, jika wanita mati lantaran melahirkan, adalah mati syahid.

Misalnya juga karena *Masyimah* (tutup bayi yang keluar bersamanya, yakni bhs. Jawa: ari-ari) tertinggal di dalam, keruwetan peperangan antara dua golongan dan terserang badai bagi penumpang kapal laut, sekalipun pandai berenang dan dekat dengan daratan.

Adapun di masa berjangkit penyakit wabah dan *tha'un*, maka tasaruf semua orang harus dari jumlah 1/3 hartanya.

Sebaiknya, bagi orang yang ahli warisnya kaya atau miskin, agar tidak berwasiat melebihi 1/3 dari hartanya. Adapun yang lebih baik, adalah mengurangi sedikit dari 1/3 hartanya.

Terhitung dari 1/3 jumlah harta *Mushi*, yaitu memerdekakan budak yang digantungkan pada kematiannya, baik ketika *Mushi* dalam

فِي الصِّحَّةِ أَوْ الْمَرَضِ (و) تَبَرُّعٌ يُجْزَى فِي مَرَضِهِ (كُوقِفِ وَهَبَةً) أَوْ إِبْرَاءً

وَلَوْ اخْتَلَفَ الْوَارِثُ وَالْمُتَّهَبُ هَلِ الْهَبَةُ فِي الصِّحَّةِ أَوْ الْمَرَضِ. صَدَّقَ الْمُتَّهَبُ بِيَمِينِهِ. لِأَنَّ الْعَيْنَ فِي يَدِهِ وَلَوْ وَهَبَ فِي الصِّحَّةِ وَأَقْبَضَ فِي الْمَرَضِ. أُعْتَبِرَ مِنَ الثَّلَاثِ أَمَّا الْمُنْجِزُ فِي صِحَّتِهِ فَيُحْسَبُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ كَحُجَّةِ الْإِسْلَامِ وَعِتْقِ الْمُسْتَوْلَدَةِ.

وَلَوْ ادَّعَى الْوَارِثُ مَوْتَهُ فِي مَرَضٍ تَبَرُّعِهِ. وَالْمُتَّهَبُ عَلَيْهِ سِفَاؤُهُ وَمَوْتُهُ مِنْ مَرَضٍ آخَرَ أَوْ فُجَاءَةً فَإِنْ كَانَ

keadaan sehat maupun sakit. Terhitung dari 1/3 lagi, adalah tabarru' yang dilaksanakan ketika sakit; misalnya wakaf, hibah dan ibra'.

Bila terjadi perselisihan antara ahli waris dengan penerima hibah, mengenai apakah hibah diberikan ketika pemberi dalam keadaan sehat atau sakit, maka yang dibenarkan adalah pihak penerima hibah dengan disumpah, lantaran barang berada di tangannya.

Bila seseorang menghibahkan ketika sehat dan menyerahkannya ketika sakit, maka barang hibah dimasukkan ke hitungan 1/3 dari hartanya. Adapun hibah yang dilaksanakan ketika sehat, maka terhitung dari keseluruhan hartanya, sebagaimana halnya dengan haji Islam dan memerdekakan budak Mustauladah.

Apabila ahli waris mendakwa, bahwa Mutabarri' (yang berbuat sukarela) melaksanakan tabarru'nya ketika sakit yang mengantarkan kematiannya, sedangkan orang yang menerima tabarru' (Mutabarra' Alaih) mendakwa bahwa Mutabarri' sudah sembuh kembali dari sakitnya, dan kematiannya sebab penyakit

مَخُوفًا. صَدَّقَ الْوَارِثُ وَالْآخِرُ.

وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي وَقْعِ التَّصَرُّفِ فِي الصِّحَّةِ أَوْ فِي الْمَرَضِ صَدَّقَ الْمُتَبَرِّعُ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ دَوَامُ الصِّحَّةِ. فَإِنْ أَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ. قَدِمَتْ بَيِّنَةُ الْمَرَضِ (فَرَعٌ)

لَوْ أَوْضَى لِجِيرَانِهِ فَلِالرَّبْعَيْنِ دَارًا مِنْ كُلِّ جَانِبٍ. فَتُقَسَّمُ حِصَّةٌ كُلِّ دَارٍ عَلَى عَدَدِ سُكَّانِهَا.

أَوَّلِ الْعُلَمَاءِ فَلِيُحَدِّثَ يَعْرِفُ حَالَ الرَّاوي قُوَّةً أَوْ ضِدَّهَا وَالْمَرْوِي صِحَّةً وَضِدَّهَا وَمُنْفِيسٍ يَعْرِفُ مَعْنَى كُلِّ آيَةٍ

yang lain atau mendadak, maka jika sakit yang ada tabarru'nya itu parah, maka yang dibenarkan adalah ahli warisnya, tetapi jika tidak parah, maka yang dibenarkan adalah Mutabarra' Alaih.

Bila terjadi perselisihan mengenai keberadaan tasaruf, apakah di waktu sehat ataukah ketika sakit, maka yang dibenarkan adalah Mutabarra' Alaih, sebab asal permasalahannya adalah sehat berjalan terus; jika kedua-duanya mengajukan bayinah, maka yang didahulukan pemenangnya adalah bayinah yang mengatakan ketika sakit.

Cabang:

Bila seseorang berwasiat kepada tetangga-tetangganya, maka yang dihitung adalah 40 rumah dari 4 arah, dan bagian masing-masing adalah disesuaikan dengan jumlah penghuninya.

Kalau berwasiat untuk ulama, maka yang diberi bagian adalah ahli hadis, yang mengetahui keadaan rawi dari segi kuat dan lemahnya, keadaan hadis dari segi sahih dan tidaknya; (kedua) ahli tafsir yang mengetahui makna tiap-tiap ayat dan maksudnya; (ketiga) ahli fikih yang mengetahui hukum-hukum syarak

وَمَا أُرِيدُ بِهَا، وَفَقِيهِ
 يَعْرِفُ الْأَحْكَامَ الشَّرْعِيَّةَ
 نَصًّا وَاسْتِنْبَاطًا. وَالْمُرَادُ
 هُنَا مَنْ حَصَلَ شَيْئًا مِنْ
 الْفِقْهِ بِحَيْثُ يَتَأَهَّلُ بِهِ
 لِفَهْمِ بَاقِيهِ. وَلَيْسَ مِنْهُمْ
 نَحْوِيٌّ وَصَرَفِيٌّ وَلُغَوِيٌّ وَمَتَكَلِّمٌ
 وَيَكْفِي ثَلَاثَةٌ مِنْ أَصْحَابِ
 الْعُلُومِ الثَّلَاثَةِ أَوْ بَعْضِهَا
 وَلَوْ أَوْصَى لِأَعْلَمِ النَّاسِ
 اخْتَصَّ بِالْفُقَهَاءِ أَوَّلِ الْقُرَّاءِ
 لَمْ يُعْطَ إِلَّا مَنْ يَحْفَظُ كُلَّ
 الْقُرْآنِ عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ. أَوْلَا جِلِّ
 النَّاسِ. صُرِفَ لِعِبَادِ الْوَشَنِ
 فَإِنْ قَالَ مِنَ السُّلَمِيِّينَ فَمَنْ
 يَسُبُّ الصَّحَابَةَ .

dari Nash dan istimbath. Yang dimaksudkan dengan fakih di sini, adalah orang yang mengetahui sebagian dari ilmu fikih yang cukup untuk mengetahui bagian-bagian lainnya. Ahli nahwu, sharaf, lughat dan kalam, tidak masuk dalam golongan ulama di sini.

Dalam hal ini sudah dianggap cukup dengan diambil tiga orang dari setiap ulama dalam bidang ilmu tersebut secara keseluruhan atau sebagian-nya.

Bila seseorang berwasiat untuk orang yang paling alim, maka khusus untuk ahli Fikih. Kalau untuk Qurra' (ahli Qiraah), maka tidak diberikan, kecuali kepada orang yang hafal Alqur-an dengan luar kepala; atau kalau wasiat untuk orang yang paling bodoh, maka diberikan para penyembah berhala.

Bila Mushi berkata, "Untuk orang terbodoh dari kalangan muslimin", maka diberikan kepada orang yang memaki para sahabat.

وَيَدْخُلُ فِي وَصِيَّةِ الْفُقَرَاءِ
 الْمَسَاكِينُ وَعَكْسُهُ
 وَيَدْخُلُ فِي أَقَارِبِ زَيْدٍ كُلُّ
 قَرِيبٍ وَإِنْ بَعُدَ. لَا أَصْلَ وَفَرَعٌ
 وَلَا تَدْخُلُ فِي أَقَارِبِ نَفْسِهِ
 وَرِثَتُهُ .

Dalam riwayat untuk para fukaha, para miskin masuk di dalamnya. Begitu juga sebaliknya.

Dalam wasiat untuk kerabat Zaid, adalah mencakup setiap kerabat Zaid, sekalipun sudah jauh hubungan kekerabatannya; untuk orangtua dan anak Zaid, tidak masuk di situ. Wasiat untuk kerabat sendiri adalah tidak dimasukkan ahli warisnya.

Wasiat yang digantungkan atas kematian, hukumnya batal dengan pencabutan Mushi dari wasiatnya; misalnya dengan mengucapkan: "Wasiat rusak/kubatalkan/kucabut kembali/kuhilangkan". Begitu juga menjadi batal dengan pencabutan terhadap setiap tabarru' yang digantungkan dengan kematian, baik penggantungannya di kala sehat maupun sakit. Bagi Mushi boleh mencabut wasiat sebagaimana hibah, sebelum ada penerimaan, bahkan untuk wasiat melebihi (lebih utama dari) hibah. Dari keterangan ini, maka tabarru' yang dilaksanakan (dilestarikan) ketika sakit, adalah tidak boleh ditarik kembali, sekalipun terhitung dalam jumlah 1/3.

(وَتَبْطُلُ الْوَصِيَّةُ الْمَعْلُوقَةُ
 بِالْمَوْتِ) وَمِثْلُهَا تَبْرُءُ
 عُلُقَ بِالْمَوْتِ. سَوَاءٌ كَانَ
 التَّعْلِيقُ فِي الصِّحَّةِ أَوِ الْمَرَضِ
 فَلِلْمُوصِي الرُّجُوعُ فِيهَا كَالْهِبَةِ
 قَبْلَ الْقَبْضِ. بَلْ أَوْلَى
 وَمَنْ تَمَّ لَمْ يَرْجِعْ فِي تَبْرُءِ
 نَجْزِهِ فِي مَرَضِهِ وَإِنْ أَعْتَبِرَ
 مِنَ الثَّلَاثِ - (بِرُجُوعِ)
 عَنِ الْوَصِيَّةِ (بِخَوْنِ قَضَائِهَا)
 كَ أَبْطَلْتُهَا أَوْ رَدَدْتُهَا

أَوَازَلَّتْهَا
وَالْأَوْجَهُ صِحَّةٌ تَعْلِيقُ
الرُّجُوعِ فِيهَا عَلَى شَرْطِ
لِحَوَازِ التَّعْلِيقِ فِيهَا. فَأَوْلَى
فِي الرُّجُوعِ عَنْهَا .

(وَ) بِنَحْوِ (هَذَا الْوَارِثِ)
أَوْ مِيرَاثٍ عَنِّي سَوَاءٌ أُنْسِيَ
الْوَصِيَّةَ أَمْ ذَكَرَهَا .

وَسُئِلَ شَيْخُنَا. عَمَّا لَوَّصَى
لَهُ بِثُلْثِ مَالِهِ إِلَّا كُتِبَ
ثُمَّ بَعْدَ مَدَّةٍ أَوْصَى لَهُ
بِثُلْثِ مَالِهِ وَلَمْ يَسْتَشِرْ
هَلْ يُعْمَلُ بِالْأَوْلَى أَوْ بِالثَّانِيَةِ
فَاجَابَ بِأَنَّ الَّذِي يَظْهَرُ الْعَمَلُ
بِالْأَوْلَى. لِأَنَّهَا نَصٌّ فِي
إِخْرَاجِ الْكُتُبِ. وَالثَّانِيَةِ
مُحْتَمَلَةٌ أَنَّهُ تَرَكَ الْإِسْتِثْنَاءَ

Menurut pendapat Al-Aujah, adalah sah menggantungkan pencabutan wasiat, karena ada kebolehan menggantungkan wasiat itu sendiri, apalagi dalam pencabutannya.

Pencabutan wasiat dapat dengan kata: "Barang ini milik ahli warisku"/"Ini warisan dariku", baik dalam keadaan ia lupa atas wasiatnya atau ingat.

Guru kita ditanya mengenai orang yang berwasiat kepada orang lain sejumlah 1/3 dari hartanya, kecuali buku-bukunya, lalu selang beberapa waktu ia mewasiatkan sejumlah 1/3 dari hartanya tanpa kecuali: Mana yang dilaksanakan dari dua wasiat tersebut. Pertama atau kedua?

Jawab beliau: Menurut yang lahir, bahwa wasiat yang dilaksanakan adalah yang pertama, lantaran di sini Mushi mengecualikan buku-bukunya, sedangkan wasiat yang kedua dimungkinkan ia meninggalkan pengecualian lantaran membatalkan pengecualian tersebut, padahal

فِيهَا لِتَصَرُّحِهِ بِهِ فِي الْأَوْلَى
وَأَنَّهُ تَرَكَهُ ابْتِطَالًا لَهُ وَالنَّصُّ
مُقَدَّمٌ عَلَى الْمُحْتَمَلِ .

(وَ) بِنَحْوِ (بَيْعٍ وَرَهْنٍ) وَلَوْ بِإِلَا
قَبُولِ (وَعَرْضِ عَلَيْهِ) وَ
تَوْكِيْلٍ فِيهِ (وَ) نَحْوِ
(غِرَاسٍ) فِي أَرْضٍ أَوْصَى
بِهَا بِخِلَافِ زَرْعِهِ بِهَا
وَلَوْ اخْتَصَّ نَحْوَ الْغِرَاسِ
بِبَعْضِ الْأَرْضِ اخْتَصَّ
الرُّجُوعُ بِمَحَلِّهِ

وَلَيْسَ مِنَ الرُّجُوعِ انْكَارُ
لِلْمُوصَى الْوَصِيَّةَ. إِنْ كَانَ
لِغِرَاسٍ .

وَلَوْ أَوْصَى بِشَيْءٍ لِزَيْدٍ ثُمَّ
أَوْصَى بِهِ لِعَمْرٍو. فَلَيْسَ

nash itu didahulukan dari *Muhtamil* (yang masih ada nilai kemungkinan).

Pencabutan wasiat dapat dengan dijual atau digadaikan, sekalipun diambil barangnya, dengan ditawarkan untuk dijual atau digadaikan, dengan mewakilkan untuk keduanya, dan dengan ditanami pepohonan (bangunan); lain halnya dengan ditanami tanaman yang bersifat sementara.

Bila Mushi menanam pepohonan seperti di atas pada bagian tanah wasiat, maka khusus bagian itu pula pencabutan wasiat.

Tidak termasuk pencabutan, jika lantaran ada tujuan (misalnya: takut dari orang zalim) yang akhirnya Mushi mengingkari ada wasiat.

Bila seseorang berwasiat sesuatu kepada Zaid, lalu barang tersebut diwasiatkan lagi kepada Amr, maka wasiat kedua bukan berarti rujuk (mencabut) yang pertama, tetapi

رُجُوعًا. بَلْ يَكُونُ بَيْنَهُمَا
نِصْفَيْنِ. وَلَوْ أَوْصَى بِهِ لِثَالِثٍ
كَانَ بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا
وَ لِهَكَذَا قَالَ الشَّيْخُ زَكْرِيَّا
فِي شَرْحِ الْمُنَهَاجِ .

وَلَوْ أَوْصَى لِزَيْدٍ بِمِائَةِ ثَمَمٍ
بِخَمْسِينَ فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا
خَمْسُونَ لِتَضَمُّنِ الثَّانِيَةِ
الرُّجُوعِ عَنِ بَعْضِ الْأَوْلَى
قَالَ النَّوَوِيُّ .

(وَتَنْفَعُ مَيِّتًا) مِنْ وَارِثٍ
وغيره (صَدَقَةٌ) عَنْهُ
وَمِنْهَا وَقْفٌ لِصُحُفٍ وَغَيْرِهِ
وَبِنَاءِ مَسْجِدٍ وَحَفْرِ بَيْتٍ
وَعَرْسِ شَجَرٍ مِنْهُ فِي حَيَاتِهِ
أَوْ مِنْ غَيْرِهِ عَنْهُ بَعْدَ مَوْتِهِ
(رُودَعَاءُ) لَهُ إِجْمَاعًا. وَصَحَّ

Musha Bih harus dibagi menjadi dua bagian; Kalau mewasiatkannya lagi kepada orang ketiga, maka Musha Bih harus dibagi menjadi tiga bagian dan seterusnya. Begitulah yang dikatakan oleh Asy-Syekh Zakariya di dalam Syarhul Minhaj.

Bila berwasiat untuk Zaid sebesar 100,- lalu wasiat lagi 50,-, maka Musha Bih yang diberikan kepada Zaid hanya 50,-, karena wasiat kedua mengandung pencabutan pada sebagian yang pertama. Demikianlah yang dikatakan An-Nawawi.

Sedekah atas nama mayat dapat bermanfaat baginya, baik dari ahli waris atau bukan. Termasuk arti sedekah: Mewakafkan Alqur-an atau lainnya, membangun mesjid, menggali sumur dan menanam pohon, ketika pelaku masih hidup atau dikerjakan oleh orang atas nama mayat.

Doa dapat bermanfaat terhadap mayat menurut ijmak. Tersebut

فِي الْخَبَرَاتِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى
يَرْفَعُ دَرَجَةَ الْعَبْدِ فِي الْجَنَّةِ
بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِهِ لَهُ وَقَوْلُهُ
تَعَالَى. وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ
إِلَّا مَا سَعَى عَامًّا مَخْصُوصًا
بِذَلِكَ وَقِيلَ مَنْسُوحٌ .

وَمَعْنَى نَفْعِهِ بِالصَّدَقَةِ أَنَّهُ
يَصِيرُ كَأَنَّهُ تَصَدَّقَ. قَالَ
الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ :
وَوَاسِعَ فَضْلِ اللَّهِ أَنْ يُثَبِّبَ
الْمُتَّصِدِّقَ أَيْضًا .

وَمِنْ ثَمَمٍ قَالَ أَصْحَابُنَا يُسْنُّ
لَهُ نِيَّةُ الصَّدَقَةِ عَنْ أَبِيهِ
مَثَلًا فَإِنَّهُ تَعَالَى يُثَبِّبُهُمَا
وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ شَيْئًا
وَمَعْنَى نَفْعِهِ بِالذُّعَاءِ حُصُولُ
الْمَدْعُورِ بِهِ لَهُ إِذَا اسْتَجِيبَ

dalam hadis: "Sesungguhnya Allah swt. mengangkat derajat seorang hamba di dalam surga lantaran istigfar anak atasnya." Sedangkan firman Allah swt. yang artinya: "Dan sesungguhnya seorang manusia tiada memperoleh, kecuali yang ia lakukan" (Q.S. An-Najm: 39), adalah 'Am yang di-takhshish dengan ijmak dan hadis di atas. Ada yang mengatakan bahwa ayat tersebut sudah dimansukh.

Makna "sedekah bermanfaat bagi mayat", seolah-olah si mayat yang melakukan sedekah. Asy-Syafi'i berkata: Termasuk keluasan anugerah Allah swt., Dia berkenan memberi pahala terhadap orang yang ber-sedekah juga.

Berdasarkan keterangan tersebut, lalu Ashhabuna berkata: Niat sunah bersedekah atas nama kedua orang-tua misalnya; karena Allah swt. akan memberikan pahala kepada mereka dan sama sekali tidak mengurangi pahala orang yang bersedekah.

Makna "doa bermanfaat bagi mayat": Mayat mendapatkan isi yang terkandung dalam doa itu jika terkabulkan, dan tentang keterka-

وَأَسْتَجَابَتْهُ مَحْضُ فَضْلِ
مِنَ اللَّهِ تَعَالَى أَمَا نَفْسُ الدُّعَاءِ
وَتَوَابِهِ فَهُوَ لِلدَّاعِي لِأَنَّهُ
شَفَاعَةٌ لِحَرْهَا لِلشَّافِعِ
وَمَقْصُودُهَا لِلْمَشْفُوعِ لَهُ

نَعَمْ دُعَاءُ الْوَالِدِ يَحْصُلُ
تَوَابُهُ نَفْسُهُ لِلْمَيِّتِ الْوَالِدِ
لِأَنَّ عَمَلَ وَلَدِهِ لِيَسْتَبِيحَ
فِي وُجُودِهِ مِنْ جُمْلَةِ عَمَلِهِ
كَأَصْرَحَ بِهِ خَبْرٌ يَنْقَطِعُ
عَمَلُ ابْنِ آدَمَ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ:
ثُمَّ قَالَ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ. أَيْ
مُسْلِمٍ يَدْعُو لَهُ جَعَلَ
دُعَاءَهُ مِنْ عَمَلِ الْوَالِدِ
أَمَا الْقِرَاءَةُ فَقَدْ قَالَ
التَّوَوُّيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ
الْمَشْهُورِ مِنْ مَذْهَبِ

bulan doa terserah sepenuhnya pada anugerah Allah swt. Adapun pahala doa itu sendiri, adalah untuk yang berdoa, karena berdoa itu merupakan syafaat, yang pahalanya dimiliki Syafi' (penolong) dan pertolongannya sendiri diberikan kepada orang yang dimaksud.

Tetapi, kalau doa itu dari anak kepada orangtua yang telah meninggal dunia, maka pahala juga bisa dimiliki olehnya, karena lantaran orangtua, wujudlah anak, sehingga amal seorang anak termasuk jumlah amal orangtuanya, sebagaimana yang telah diterangkan dalam suatu hadis: "Perbuatan manusia itu menjadi putus (setelah ia mati), kecuali atas tiga (perkara)." Kemudian beliau saw. bersabda: atau anak saleh, maksudnya muslim yang mendoakannya. Di sini Nabi saw. menjadikan doa seorang anak termasuk amal orangtuanya.

Tentang pahala membaca Alqur-an, An-Nawawi berkata di dalam Syarah Muslim: Pendapat yang masyhur dari mazhab Syarfi'i, bahwa pahalanya tidak dapat sampai kepada mayat.

الشَّافِعِيُّ أَنَّهُ لَا يَصِلُ
تَوَابُهَا إِلَى الْمَيِّتِ .

وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا يَصِلُ
تَوَابُهَا لِلْمَيِّتِ بِمَجْرَدِ قَصْدِهِ
بِهَا وَلَوْ بَعْدَهَا وَعَلَيْهِ الْأَيْمَةُ
الثَّلَاثَةُ وَاخْتَارَهُ كَثِيرُونَ
مِنَ امْتِنَانِ وَأَعْتَمَدَهُ السُّبْكِيُّ
وغيره .

فَقَالَ وَالَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ
الْخَبْرُ بِالْإِسْتِنْبَاطِ. أَنَّ
بَعْضَ الْقُرْآنِ إِذَا قُصِدَ بِهِ
نَفْعٌ لِلْمَيِّتِ. نَفَعَهُ وَبَيَّنَّ
ذَلِكَ

وَحَمَلَ جَمْعُ عَدَمِ الْوُصُولِ
الَّذِي قَالَهُ التَّوَوُّيُّ عَلَى مَا
إِذَا قُرَأَ لِابْحَضَةِ الْمَيِّتِ
وَلَمْ يَنْوِ الْقَارِئُ ثَوَابَ قِرَائَتِهِ

Sebagian Ashhabuna (fukaha mutaqqaddimun dari Syafi'iyah) berkata: Pahala pembacaan Alquran dapat sampai kepada mayat dengan semata-mata ditujukan kepadanya, sekalipun penunjukan tersebut dilakukan setelah membacanya. Pendapat ini dipegangi oleh tiga mazhab yang lain, dan yang memilih kebanyakan imam kita serta dibuat pedoman As-Subki dan lainnya.

Selanjutnya, As-Subki berkata: Menurut dalil yang diistinbathkan dari hadis, bahwa sebagian Alquran jika dimaksudkan manfaatnya untuk mayat, maka akan bermanfaat baginya. Masalah ini beliau menjelaskan.

Segolongan ulama mengarahkan yang dikatakan An-Nawawi di atas, pada masalah pembacaan Alquran tidak di hadapan mayat yang pembacanya tidak berniat memberikan pahalanya kepada mayat, atau sudah berniat, tetapi tidak didoakan.

بَابُ الْفَرَائِضِ

BAB FARAIID (WARISAN)

Maksudnya: Masalah-masalah pembagian harta warisan.

Lafal Faraidh jamak dari faridhah yang bermakna "mafrudhah". Fardu menurut lughat artinya "kepastian", sedang menurut syarak dalam kaitannya dengan bab ini, adalah "bagian yang ditentukan untuk ahli waris".

Ahli waris dari jenis laki-laki jumlahnya ada 10 orang: Anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, kakek dari ayah, saudara laki-laki seayah-seibu/seayah/seibu, anak laki-laki saudara sekandung/seayah (yang seibu tidak termasuk), paman (saudara laki-laki dari ayah), anak laki-laki paman sekandung/seayah (paman yang seibu tidak termasuk), suami dan orang laki-laki yang memerdekakan budak (mu'tiq).

Ahli waris dari jenis perempuan jumlahnya ada 7: Anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, nenek (dari ayah atau ibu), saudara perempuan, istri dan perempuan yang memerdekakan budak (mu'tiqah).

أَيُّ مَسَائِلِ قِسْمَةِ الْمَوَارِيثِ
جَمْعُ فَرِيضَةٍ بِمَعْنَى مَفْرُوضَةٍ
وَالْفَرَضُ لُغَةً: التَّقْدِيرُ
وَشَرَعًا هُنَا: نَصِيبٌ مُقَدَّرٌ
لِلْمَوَارِيثِ

وَهُمْ مِنَ الرِّجَالِ عَشْرَةٌ ابْنٌ
وَابْنَةٌ وَأَبٌ وَأَبُوهُ. وَأَخٌ
مُطْلَقًا. وَابْنَةُ الْأُمِّ مِنَ الْأُمِّ
وَعَمٌّ وَابْنَةُ الْإِلَامِ وَزَوْجٌ
وَذُو وِلَاءٍ.

وَمِنَ النِّسَاءِ سَبْعٌ بِنْتُ
وَبِنْتُ ابْنٍ وَأُمٌّ وَجَدَّةٌ
وَأُخْتُ وَزَوْجَةٌ وَذَاتُ وِلَاءٍ

لَهُ. أَوْ نَوَاهُ وَلَمْ يَدْعُ .

وَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ
عَلَى نَدْبِ قِرَاءَةِ مَا تَيْسَّرَ
عِنْدَ الْمَيِّتِ وَالِدُّعَاءِ عَقِبَهَا
أَيُّ لِأَنَّ حِينَئِذٍ أَرْجَى
لِلْجَابَةِ وَلِأَنَّ الْمَيِّتَ
تَنَالَهُ بَرَكََةُ الْقِرَاءَةِ كَالْحَيِّ
الْحَاضِرِ

Asy-Syafi'i dan ashhabnya telah menetapkan sunah membaca yang mudah dari Alqur-an di sisi mayat dan berdoa setelah membaca Alqur-an, adalah lebih dapat diharapkan keterkabulannya. Di samping itu, si mayat dapat memperoleh berkah bacaan, sebagaimana orang hidup yang hadir di situ.

Ibnush Shalah berkata: Sebaiknya (kita) memantabkan doa dengan manfaatnya, "Ya, Allah! Sampaikanlah pahala bacaanku kepada si Anu...", maksudnya, pahala sebesar bacaan Alqur-an itu sendiri, sekalipun tidak dijelaskan sekian, karena bila kemanfaatan isi doa dapat diperoleh selain pendoa (mayat), maka lebih-lebih untuk pendoa itu sendiri. Semua ini berlaku juga untuk semua amal dari salat, puasa dan lain-lainnya.

قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: فَيَنْبَغِي
الْجُزْمُ بِنَفْعِ. اللَّهُمَّ أَوْصِلْ
ثَوَابَ مَا قَرَأْتُهُ أَيْ مِثْلَهُ
فَهُوَ الْمُرَادُ وَإِنْ لَمْ يُصْرَحْ
بِهِ. لِفُلَانٍ لِأَنَّ إِذَا أَنْفَعَهُ
الدُّعَاءُ بِمَا لَيْسَ لِلدَّاعِي
فَأَلَهُ أَوْلَى. وَيَجْرِي هَذَا فِي
سَائِرِ الْأَعْمَالِ مِنْ صَلَاةٍ
وَصَوْمٍ وَغَيْرِهِمَا

وَلَوْ فَقَدَ الْوَرَثَةَ كُلَّهُمْ
فَأَصْلُ الْمَنْهَبِ أَنَّهُ لَا يُورَثُ
ذَوُو الْأَرْحَامِ . وَلَا يَرُدُّ عَلَى
أَهْلِ الْفَرَضِ فِيمَا إِذَا وَجِدَ
بَعْضُهُمْ بِلِ الْمَالِ لِبَيْتِ
الْمَالِ .

ثُمَّ إِنْ لَمْ يَنْتَظِمِ بَيْتُ الْمَالِ
رَدَّ مَا فَضَلَ عَنْهُمْ عَلَيْهِمْ
غَيْرِ الزَّوْجَيْنِ بِنِسْبَةِ الْفَرُوضِ
ثُمَّ ذَوِي الْأَرْحَامِ .

وَهُمْ أَحَدُ عَشَرَ : وَلَدُ بَيْتِ
وَأَخْتِ وَبَيْتُ أَخٍ وَعَمِّ
وَعَمِّ لَأُمِّ وَخَالَ وَخَالَةٍ
وَعَمَّةٍ وَأَبَوَاتٍ وَأُمَّ أَبِي أُمِّ
وَوَلَدُ أَخٍ لِأُمِّ .

(الْفُرُوضُ) الْمُقَوَّرَةُ (فِي

Apabila seluruh ahli waris di atas tidak ada, maka menurut Ashlul Mazhab, adalah Dzawul Arham tidak bisa mewaris dan bila dalam pembagian waris yang ada, hanya sebagian saja dari ahli waris, maka kelebihan harta waris yang ada, akan tetapi harta harus diserahkan pada Baitulmal.

Kemudian, bila Baitulmal sendiri sudah tidak tertib, maka kelebihan harta warisan dapat diberikan kepada ahli waris yang ada selain suami dan istri dengan besar bagian menurut fardu mereka masing-masing, dan bila Ashhabul Furudh (orang-orang yang berhak mendapatkan bagian tertentu) tidak ada, maka diberikan kepada Dzawul Arham.

Dzawul Arham berjumlah 11 orang: Cucu dari anak perempuan, anak perempuan saudara laki-laki, anak (laki/perempuan) saudara perempuan, anak perempuan saudara laki-laki, anak perempuan paman, paman seibu, saudara laki-laki ibu, saudara perempuan ibu, saudara perempuan ayah, ayah dari ibu, ibu dari ayahnya ibu, anak-anak saudara laki-laki yang seibu.

Besar bagian yang ditentukan di dalam Alqur-an ada 6: 2/3, 1/2, 1/4, 1/8, 1/3 dan 1/6.

كِتَابِ اللَّهِ) سِتَّةٌ . ثَلَاثَانِ
وَنِصْفٌ وَرَبْعٌ وَثَمَنٌ وَثَلَاثٌ
وَسُدُسٌ .

فَالِ (ثَلَاثَانِ) فَرَضُ أَرْبَعَةٍ
(لِاثْنَيْنِ) فَأَكْثَرُ (مِنْ)
بَيْتِ . وَبَيْتِ ابْنِ . وَأَخْتِ
لِأَبَوَيْنِ . وَأَبٍ .

وَعَصَبِ كَلًّا) مِنَ الْبَيْتِ
وَبَيْتِ الْإِبْنِ وَالْأَخْتِ
لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ (أَخٍ سَاوِي)
لَهُ فِي الرُّتْبَةِ وَالْإِدْلَاءِ .

فَلَا يُعَصَّبُ ابْنُ الْإِبْنِ
الْبَيْتِ وَلَا ابْنُ ابْنِ الْإِبْنِ
بَيْتِ ابْنِ لِعَدَمِ الْمَسَاوَةِ
فِي الرُّتْبَةِ . وَلَا يُعَصَّبُ

Dzawul Furudh yang mendapatkan bagian 2/3 ada 4 orang: Dua anak perempuan atau lebih, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan seayah-seibu dan saudara perempuan seayah saja.

Anak perempuan, cucu perempuan dari garis laki-laki, saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan seayah diashabahkan (Ashabah Bilghair) oleh saudara laki-laki mereka (anak laki-laki, cucu laki-laki dari garis laki-laki dan seterusnya) menyamai dalam *rutbah* (tingkat tua-muda suatu keturunan) dan *idla'* (kedekatan hubungan darah, misalnya seibu-seayah lebih dekat dari yang seayah saja).

Karena itu, cucu laki-laki dari garis laki-laki tidak dapat mengashabahkan anak perempuan dan anak laki-laki cucu laki-laki tidak dapat mengashabahkan cucu perempuan dari garis laki-laki, sebab tidak menyamai dalam *rutbahnya*. Demikian juga saudara laki-laki sekandung, tidak dapat mengashabahkan saudara

الْأَخُ لِأَبَوَيْنِ الْأُخْتِ لِأَبٍ
وَلَا الْأَخُ لِأَبٍ الْأُخْتِ
لِأَبَوَيْنِ لِعَدَمِ الْمَسَاوَةِ
فِي الْإِدْلَاءِ وَإِنْ تَسَاوَى
فِي الرُّتْبَةِ.

perempuan seayah dan saudara laki-laki seayah tidak dapat mengashabahkan saudara perempuan sekandung, karena tidak ada kesamaan dalam idla'nya sekalipun sama dalam rutbahnya.

(وَأَعَصَبَ الْأَخْرِيَيْنِ)
أَيُّ الْأُخْتِ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ
(الْأَوْلِيَّانِ) وَهِيَ الْبِنْتُ
وَبِنْتُ الْإِبْنِ.

Anak perempuan dan cucu perempuan dari garis laki-laki dapat mengashabahkan saudara perempuan sekandung dan seayah (Ashabah Ma'al Ghair).

وَالْمَعْنَى أَنَّ الْأُخْتِ لِأَبَوَيْنِ
أَوْ لِأَبٍ مَعَ الْبِنْتِ أَوْ بِنْتِ
الْإِبْنِ تَكُونُ عَصَبَةً فَتَسْقُطُ
لِأُخْتِ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ إِجْتِمَاعًا
مَعَ بِنْتِ أَوْ بِنْتِ ابْنِ أَخَا
لِأَبٍ كَمَا يَسْقُطُ الْأَخُ لِأَبٍ

Makna dari Ashabah Ma'al Ghair: Saudara sekandung/seayah jika bersama anak perempuan/cucu perempuan dari garis laki-laki, maka bagiannya adalah ashabah (menerima kelebihan bagian furudh anak perempuan/cucu perempuan dari garis laki-laki); karena itu, saudara sekandung/seayah jika berkumpul dengan anak perempuan/cucu perempuan dari garis laki-laki, maka akan menggugurkan furudh, saudara laki-laki sekandung dapat menggugurkan saudara laki-laki seayah.

(وَنِصْفٌ) فَرَضُ خَمْسَةِ
لَهُنَّ (أَيُّ لِمَنْ ذُكِرَ نَحْوُ حَالِ
كُونِهِنَّ (مُتَّفِرِدَاتٍ) عَنْ
أَخْوَاتِهِنَّ وَعَنْ مُعَصِبِهِنَّ
وَلِزَوْجٍ لَيْسَ لِزَوْجَتِهِ
فَرَعٌ) وَارِثٌ ذَكَرَ كَانَ
أَوْ أَنْتَى.

Furudh 1/2 adalah bagian 5 orang: 4 perempuan tersebut di atas ketika mereka sendirian dan tidak ada yang mengashabkannya dan bagian suami, jika istri tidak mempunyai anak yang dapat mewaris, baik laki-laki maupun perempuan.

(وَرُبْعٌ) فَرَضُ اثْنَيْنِ (لَهُ)
أَيُّ لِلزَّوْجِ (مَعَهُ) أَيْ مَعَ
فَرَعِهَا (وَأَرْبَعٌ) (لَهَا)
أَيُّ لِلزَّوْجَةِ فَكَثْرَ (دُونَهُ)
أَيُّ دُونَ فَرَعٍ لَهُ.

Furudh 1/4 adalah bagian 2 orang: Suami yang bersama anaknya (anak keturunan si mayat) dan seorang istri atau lebih ketika suami tidak meninggalkan anak.

(وَتَمَنُّ لَهَا) أَيْ لِلزَّوْجَةِ
(مَعَهُ) أَيْ مَعَ فَرَعٍ لِزَوْجِهَا
(وَتَلْتٌ) فَرَضُ اثْنَيْنِ
(لِأُمِّ لَيْسَ لِبَنَّتَيْهَا فَرَعٌ)
وَارِثٌ (وَلَا عَدَدٌ) إِثْنَانِ

Furudh 1/8 adalah bagian istri jika suami meninggalkan keturunan (anak).

Furudh 1/3 adalah bagian 2 orang: Ibu jika mayat tidak meninggalkan keturunan yang dapat mewarisi dan tidak ada dua orang saudara atau lebih, baik laki-laki atau perempuan; dan dua saudara atau lebih yang seibu, baik laki-laki atau perempuan.

فَأَكْثَرُ (مِنْ إِخْوَةٍ) ذَكَرًا
 كَانَ أَوْ أَنْثَى (لِوَلَدَيْهَا)
 أَى وَلَدًا أَمْ فَأَكْثَرُ يَسْتَوِي
 فِيهِ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى
 (وَسُدُسٌ) فَرَضُ سَبْعَةٍ
 (لِأَبٍ وَجَدِّ لِمَيْتَيْهِمَا فَرَعٌ)
 وَارِثٌ (وَأُمٌّ لِمَيْتَيْهَا ذَلِكَ
 أَوْ عَدَدٌ مِنْ إِخْوَةٍ)
 وَأَخَوَاتٍ إِثْنَانٍ فَأَكْثَرُ
 (وَجَدَّةٌ) أُمُّ أَبِي وَأُمُّ أُمِّ
 وَإِنْ عَلَتْ. سَوَاءٌ كَانَ
 مَعَهَا وَلَدًا أَمْ لَا. هَذَا إِنْ
 لَمْ تُدَلِّ بِذَكَرٍ بَيْنَ الْأُنْثَى
 فَإِنْ أَدَلَّتْ بِهِ كَأُمِّ أَبِي أُمِّ
 لَمْ تَرِثْ بِمُخْصَصِ الْقَرَابَةِ
 لِأَنَّهَا مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ
 رَوَيْتِ ابْنَ فَأَكْثَرُ مَعَ

Furudh 1/6 adalah bagian 7 orang: Ayah dan kakek (dari ayah) jika mayat meninggalkan keturunan yang mewaris; Ibu, jika mayat meninggalkan keturunan atau dua orang saudara atau lebih/laki-laki/perempuan; Nenek-ibu dari ayah/ibu terus ke atas, baik ia bersama saudara mayat (sekandung/seayah/seibu/laki-laki/perempuan) maupun tidak. Nenek bisa mendapatkan bagian 1/6, jika tidak terurut dari seorang laki-laki di antara dua perempuan jika terurut, misalnya: ibu dari ayahnya ibu si mayat, maka nenek seperti ini tidak bisa mewarisi sebagai ke-khususan kerabat, sebab ia termasuk Dzawul Arham.

(Bagian 1/6 juga atas): Cucu perempuan dari garis laki-laki (seorang

بِنْتِ أَوْ بِنْتِ ابْنِ أَعْلَى مِنْهَا
 رَوَاخِتٍ فَأَكْثَرُ لِأَبٍ مَعَ
 أُخْتِ لِأَبَوَيْنِ وَوَاحِدٍ مِنْ
 وَلَدِ أُمِّ (ذَكَرًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ

atau lebih), jika bersama anak perempuan atau cucu perempuan dari garis laki-laki yang lebih dekat kepada mayat; Seorang saudara perempuan seayah atau lebih yang jika berkumpul dengan saudara perempuan sekandung; dan seorang saudara perempuan/laki-laki seibu.

(وَوَثَلُكَ بَاقٍ) بَعْدَ فَرَضِ
 الزَّوْجِ أَوِ الزَّوْجَةِ (لِأُمِّ مَعَ
 أَحَدِ زَوْجَيْنِ وَأَبٍ) لَا
 ثَلَاثُ الْجَمِيعِ. لِيَأْخُذَ الْأَبُ
 مِثْلَى مَا تَأْخُذُهُ الْأُمُّ.

Furudh 1/3_sisa dari suami/istri bukan 1/3 dari keseluruhan harta, adalah bagian ibu yang berkumpul bersama suami/istri dan ayah. Ibu dalam keadaan seperti ini diberi 1/3 bagian (sisa), agar ayah mendapatkan dua kali lipat yang diperoleh ibu.

فَإِنْ كَانَتْ مَعَ زَوْجٍ وَأَبٍ
 فَالْمَسْئَلَةُ مِنْ سِتَّةٍ لِلزَّوْجِ
 ثَلَاثَةٌ وَلِلْأَبِ إِثْنَانٌ
 وَلِلْأُمِّ وَاحِدٌ.

Bila ibu bersama suami dan ayah, maka asal masalah dijadikan 6: Untuk suami 3. ayah 2, dan untuk ibu 1.

وَإِنْ كَانَتْ مَعَ زَوْجَةٍ
 وَأَبٍ فَالْمَسْئَلَةُ مِنْ أَرْبَعَةٍ
 لِلزَّوْجَةِ وَاحِدٌ وَلِلْأُمِّ وَاحِدٌ
 وَلِلْأَبِ إِثْنَانٌ

Apabila ibu bersama istri dan ayah, maka asal masalah dijadikan 4: Untuk istri 1, ibu 1 dan ayah 2.

وَأَسْتَبَقُوا فِيهَا الْمَنْظَرَ
 الثَّلَاثُ لِحَافِظَةٍ عَلَى
 الْأَدَبِ فِي مُوَافَقَةِ قَوْلِهِ
 تَعَالَى « وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ
 فَلِأُمَّهِ الثَّلَاثُ ، وَالْأُولَى
 تَأْخُذُهُ الْأُمُّ فِي الْأُولَى
 سُدُسٌ وَفِي الثَّانِيَةِ رُبْعٌ
 وَيُحْجَبُ .

وَلَدُ ابْنِ ابْنِ ابْنِ ابْنِ
 أَقْرَبَ مِنْهُ وَيُحْجَبُ
 (جَدُّ بَابٍ)

وَيُحْجَبُ (جَدَّةٌ لِأُمِّ بَائِمٍ)
 لِأَنَّهَا أَدَلَّتْ بِهَا (وَ)
 جَدَّةٌ (لِأَبِ بَابٍ) لِأَنَّهَا
 أَدَلَّتْ بِهِ (وَأُمِّ) بِالْإِجْمَاعِ
 (وَيُحْجَبُ) أَخُ لَابَوَيْنِ

Ahli Faraid mengabdikan pemakaian kata "Tsuluts (sepertiga)", karena menjaga kesopanan yang sesuai dengan firman Allah swt.: "... dan kedua orangtua mewarisnya; maka untuk ibunya ada bagian sepertiga" (Q.S. An-Nisa':11). Kalau tidak menjaga adab seperti itu, maka untuk contoh pertama ibu mengambil bagian 1/6 dan yang kedua mengambil bagian 1/4.

HIJAB (PENGHALANG HAK FURUDH)

Cucu (laki-laki/perempuan) mahjub (terhalang) oleh anak laki-laki atau cucu laki-laki, yang lebih dekat kepada mayat. Kakek mahjub oleh ayah.

Nenek dari garis ibu mahjub oleh ibu, karena idla' padanya. Nenek dari garis ayah mahjub oleh ayah karena turut idla' padanya, dan oleh ibu menurut ijmak. Saudara laki-laki sekandung mahjub oleh ayah, anak laki-laki, cucu laki-laki dari garis laki-laki terus ke bawah.

بَابٍ وَابْنٍ وَابْنِهِ) وَإِنْ نَزَلَ
 (وَيُحْجَبُ) أَخُ لِأَبِ بِهِمَا
 أَيْ بَابٍ وَابْنٍ (وَيَأْخُ لَابَوَيْنِ)
 وَيَأْخُ لِأَبَوَيْنِ مَعَهَا بِنْتُ
 أَوْ بِنْتُ ابْنِ كَمَا سَيَأْتِي
 (وَيُحْجَبُ) أَخُ لِأُمِّ بَابٍ
 وَأَبِيهِ وَإِنْ عَلَا (وَفَرَعٌ)
 وَارِثٌ لِلْمَيِّتِ وَإِنْ نَزَلَ
 ذَكَرَ كَانَ أَوْ غَيْرُهُ .

(وَيُحْجَبُ) رِبْنُ أَخٍ لِأَبَوَيْنِ
 بَابٍ وَجَدِّ وَابْنٍ) وَابْنِهِ
 وَإِنْ نَزَلَ (وَأَخُ لِأَبَوَيْنِ)
 أَوْلَادٍ .

(وَيُحْجَبُ) ابْنُ أَخٍ لِأَبِ
 بِهِمْ (لِأَبَوَيْنِ) لِأَنَّهُ أَقْوَى مِنْهُ

Saudara laki-laki seayah mahjub oleh ayah, anak laki-laki, cucu laki-laki dari garis laki-laki, saudara laki-laki sekandung dan saudara perempuan sekandung yang bersamaan dengan anak perempuan/cucu perempuan dari garis laki-laki seperti yang telah dituturkan.

Saudara laki-laki seibu mahjub oleh ayah, kakek dari garis ayah seterusnya, dan keturunan mayat yang dapat mewaris dan terus ke bawah, baik laki-laki maupun perempuan.

Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung mahjub oleh ayah, kakek, anak laki-laki, cucu laki-laki dari garis laki-laki terus ke bawah, saudara laki-laki sekandung dan saudara laki-laki seayah.

Anak laki-laki saudara laki-laki seayah mahjub oleh 6 orang penghalang di atas, dan anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, karena yang terakhir ini lebih kuat daripadanya.

وَيَحْجِبُ عَمَّ لِابْوَيْنِ
 بِهَوْلَاءِ السَّبْعَةِ وَيَابْنِ أَخِ
 لِابِّ وَعَمِّ لِابِّ بِهَوْلَاءِ
 الثَّمَانِيَةِ وَيَعَمُّ لِابْوَيْنِ
 وَابْنُ عَمِّ لِابْوَيْنِ بِهَوْلَاءِ
 التَّسْعَةِ وَيَعَمُّ لِابِّ وَابْنُ
 عَمِّ لِابِّ بِهَوْلَاءِ الْعَشْرَةِ
 وَيَابْنِ عَمِّ لِابْوَيْنِ
 وَيَحْجِبُ ابْنُ ابْنِ أَخِ لِابْوَيْنِ
 بِابْنِ أَخِ لِابِّ أَقْرَبُ مِنْهُ .

وَبَنَاتُ الْإِبْنِ بِابْنِ أَوْبِنَتَيْنِ
 فَأَكْثَرُ لِلْمَيِّتِ إِنْ لَمْ يُعْصَبْ أَخٌ
 أَوْ ابْنُ عَمِّ فَإِنْ عَصِبَتْ بِهِ
 أَخَذَتْ مَعَهُ الْبَاقِي بَعْدَ
 ثَلَاثِي الْبِنْتَيْنِ بِالتَّعْصِيبِ

Paman sekandung mahjub oleh 7 orang penghalang di atas dan anak laki-laki saudara laki-laki seayah. Paman seayah mahjub oleh 8 orang penghalang di atas dan paman sekandung.

Anak laki-laki paman sekandung mahjub oleh 9 orang penghalang di atas dan paman seayah. Anak laki-laki paman seayah mahjub oleh 10 orang penghalang di atas dan anak laki-laki paman sekandung.

Cucu laki-laki saudara laki-laki sekandung dari garis laki-laki mahjub oleh anak laki-laki saudara laki-laki seayah, karena yang kedua ini lebih dekat daripada yang pertama.

Cucu-cucu perempuan dari garis laki-laki mahjub oleh anak laki-laki atau 2 ke atas anak perempuan, jika mereka tidak diashabahkan oleh saudara laki-laki cucu perempuan tersebut (cucu laki-laki mayat dari garis laki-laki) atau anak laki-laki paman cucu perempuan di atas. Jika cucu perempuan di atas diashabahkan oleh saudara laki-lakinya atau anak laki-laki pamannya, maka cucu perempuan mengambil bagian ahabah dengan pengashabahnya setelah 2/3 harta diambil oleh 2 atau lebih anak perempuan mayat.

وَالْأَخَوَاتُ لِابِّ بِأَخْتَيْنِ
 لِابْوَيْنِ فَأَكْثَرُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ
 مَعَهُنَّ ذَكَرٌ فَيُعْصِبُهُنَّ
 وَيَحْجِبُنَّ أَيْضًا بِأَخْتِ
 لِابْوَيْنِ مَعَهَا بِنْتُ أَوْبِنْتِ
 ابْنِ .

وَأَعْلَمُ أَنَّ ابْنَ الْإِبْنِ كَالِابْنِ
 إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ مَعَ الْبِنْتِ
 مِثْلَهَا

وَأَجْدَةٌ كَالْأُمِّ إِلَّا أَنَّهَا
 لَا تَرِثُ الثُّلُثَ وَلَا ثُلُثَ
 الْبَاقِي . بَلْ فَرَضَهَا دَائِمًا
 لِلسُّدُسِ .

وَأَجْدٌ كَالِابِّ إِلَّا أَنَّهُ لَا
 يَحْجِبُ الْأَخَوَةَ لِابْوَيْنِ
 أَوْ لِابِّ

Saudara perempuan seayah mahjub oleh 2 atau lebih saudara perempuan sekandung, kecuali jika saudara laki-laki yang mengashabkannya; maka ia akan diashabahkan. Saudara perempuan seayah juga mahjub oleh seorang saudara perempuan sekandung yang bersamaan anak atau cucu perempuan dari garis laki-laki.

Ketahuiilah, bahwa cucu laki-laki dari garis laki-laki adalah seperti anak laki-laki, cuma waktu bersama anak perempuan ia tidak dapat mengambil bagian dua kali lipat anak perempuan (sebab ruthbahnya tidak sama, tetapi seorang anak perempuan menerima 1/2, sedang cucu laki-laki tersebut menerima ahabah).

Nenek itu seperti ibu, cuma ia tidak bisa mewaris 1/3 atau 1/3 sisa (baq), tetapi furudhnya selalu 1/6.

Kakek itu seperti ayah, cuma saja ia tidak dapat menghalangi saudara laki-laki sekandung/seayah.

وَبِنْتِ الْأَبْنِ كَأَلْبِنْتِ
 إِلَّا أَنَّهَا تُحْجَبُ بِالْأَبْنِ
 وَالْأَخِ لِأَبٍ كَالْأَخِ لِأَبَوَيْنِ
 إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ مَعَ الْأُخْتِ
 لِأَبَوَيْنِ مِثْلَاهَا

Cucu perempuan dari garis laki-laki itu seperti anak perempuan, cuma saja ia dapat dihalangi oleh anak laki-laki.

Saudara laki-laki seayah itu seperti saudara laki-laki sekandung, cuma saja ketika bersama saudara perempuan sekandung ia tidak dapat menerima bagian dua kali lipat (sebab ia tidak mengashabkannya lantaran idla'nya tidak sama, tetapi saudara perempuan sekandung mengambil bagian 1/2, sedangkan dia menerima ashabah).

(وَمَا فَضْلٌ) مِنَ التَّرِكَةِ
 عَمَّنْ لَهُ فَرَضٌ مِنْ أَصْحَابِ
 الْفُرُوضِ (أَوِ الْكُلِّ) أَي كُلِّ
 التَّرِكَةِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذُو
 فَرَضٍ (لِعَصْبَةٍ) وَتَسْقُطُ
 عِنْدَ الْإِسْتِخْرَاقِ .

Harta pusaka yang tersisa dari semua Dzawul Furudh atau seluruh harta pusaka tidak ada Dzawul Furudhnya, adalah bagian waris ashabah (Ashabah Binafsih), dan kalau harta sudah dihabiskan oleh Dzawul Furudh, maka gugurlah bagian ashabah.

(وَهِيَ ابْنُ ف) بَعْدَهُ
 (ابْنُهُ) وَإِنْ سَفَلَ (فَابٌ
 فَابُوهُ) وَإِنْ عَلَا. (فَأَخٌ
 لِأَبَوَيْنِ) وَأَخٌ (لِأَبٍ) فَبِنُوهُمَا

Ashabah Binafsih adalah: 1. Anak laki-laki; 2. Cucu laki-laki dari garis laki-laki terus ke bawah; 3. Ayah; 4. Kakek dari garis ayah ke atas; 5. Saudara laki-laki sekandung; 6. Saudara laki-laki seayah; 7. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung; 8. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah; 9. Paman sekandung; 10. Paman seayah; 11. Anak laki-laki

كَذَلِكَ (فَعَمُّ لِأَبَوَيْنِ ،
 فَلِأَبٍ . فَبِنُوهُمَا) كَذَلِكَ
 ثُمَّ عَمُّ لِأَبٍ . ثُمَّ عَمُّ الْجَدِّ
 ثُمَّ بِنُوهُ وَهَكَذَا .

(ف) بَعْدَ عَصْبَةِ النَّسَبِ
 عَصْبَةُ الْوَلَاءِ . وَهُوَ (مُعْتِقٌ
 ذَكَرَ كَانَ أَوْ أَنْتَى) (ف) بَعْدَ
 الْمُعْتِقِ (ذَكَرَ عَصْبَتِهِ)
 دُونَ إِنْثَاهِهِمْ ؛ وَيُؤَخَّرُ هُنَا
 الْجَدُّ عَنِ الْأَخِ وَإِثْنِهِ .

paman sekandung; 12. Anak laki-laki paman seayah; 13. Paman kakek; 14. Anak laki-laki paman kakek, dan seterusnya.

Setelah Ashabah Nasab seperti di atas, lalu Ashabah Wala': yaitu laki-laki/perempuan yang pernah memerdekakan si mayat (mu'tiq). Urutan ashabah setelah mu'tiq adalah Ashabah Nasab Mu'tiq yang laki-laki, bukan yang perempuan (Ashabah Bilghair dan Ma'al Ghair). Dalam masalah waris wala' (bukan nasab), kakek diakhirkan daripada saudara laki-laki dan anak laki-laki saudara.

فَعْتِقُ الْمُعْتِقِ . فَعَصْبَتُهُ

Setelah itu Mu'tiq dari Mu'tiq, lalu ashabahnya.

(فَلَوْ اجْتَمَعَ بَنُونَ وَبَنَاتٌ
 أَوْ إِخْوَةٌ وَأَخَوَاتٌ فَالتَّرِكَةُ)
 لَهُمْ (لِلذَّكْرِ مِثْلُ حِظِّ
 الْأُنثَى) وَفُضِّلَ الذَّكْرُ
 بِذَلِكَ لِإِخْتِصَاصِهِ بِلزُومِ
 مَا لَا يَلْزِمُ الْأُنثَى مِنْ

Bila beberapa anak laki-laki berkumpul dengan anak-anak perempuan atau beberapa saudara laki-laki berkumpul dengan saudara-saudara perempuan, maka harta pusaka milik mereka bersama; Bagi yang laki-laki menerima bagian dua kali dari bagian yang perempuan. Lelaki lebihkan daripada yang perempuan, karena laki-laki mempunyai tanggung jawab atas kewajiban perempuan, seperti perang dan lainnya.

الْجِهَادِ وَغَيْرِهِ
وَوَلَدُ ابْنِ كَوَلِدٍ. وَأَخٌ لِأَبٍ
كَأَخٍ لِأَبَوَيْنِ فِيمَا ذُكِرَ

Dalam masalah tersebut (pelipat-gandaan bagian laki-laki) cucu laki-laki dari garis laki-laki (ketika bersama cucu perempuan dari garis laki-laki), seperti anak laki-laki (ketika bersama anak perempuan) dan saudara laki-laki seayah (ketika bersama saudara perempuan seayah), seperti saudara laki-laki sekandung (ketika bersama saudara perempuan sekandung).

(فَصَلِّ فِي بَيَانِ أَصُولِ
السُّئَلَةِ)

**PASAL: TENTANG ASAL
MASALAH (AM)**

Bilangan Asal Masalah ditentukan dengan cara menghitung jumlah orang, jika ahli waris semuanya adalah Ashabah; misalnya 3 orang anak laki-laki atau 3 orang paman, maka asal masalahnya adalah 3.

(أَصْلُ السُّئَلَةِ عَدَدُ
الرُّؤَسِ إِنْ كَانَتْ الْوَرَثَةُ
عَصَبَاتٍ) كَثَلَاثَةِ بَنِينَ
أَوْ أَعْمَامٍ فَأَصْلُهَا ثَلَاثَةٌ
(وَقُدْرَةُ الذَّكَرِ أُنْثَيَيْنِ
إِنْ اجْتَمَعَا) أَي الصِّنْفَانِ
مِنْ نَسَبٍ. فَنِي ابْنٍ وَبِنْتٍ
يُقَسَّمُ الْمَتْرُوكُ عَلَى ثَلَاثَةِ
لِلْأَبْنِ اثْنَانِ وَلِلْبِنْتِ وَاحِدٌ

Bila jenis laki-laki kumpul dengan perempuan (dalam ashabah nasab), maka laki-laki diperhitungkan dua perempuan. Karena itu, berkumpulnya anak laki-laki dengan anak perempuan, harta tinggalan dibagi tiga (AM:3), untuk anak laki-laki 2 dan untuk anak perempuan 1 bagian.

وَمَخَارِجُ الْفُرُوضِ: اثْنَانِ
وِثْلَاثَةٌ وَأَرْبَعَةٌ وَسِتَّةٌ
وِثْمَانِيَةٌ. وَاثْنَا عَشْرٌ وَأَرْبَعَةٌ
وَعِشْرُونَ .

Makharijul Furudh (angka-angka penyebut): 2,3,4,6,8,12,24, (angka-angka tersebut yang nantinya dijadikan AM atau KPK).

فَإِنْ كَانَ فِي السُّئَلَةِ
فَرَضَانِ. فَأَكْثَرُ أَكْتَفَى
عِنْدَ تَمَاثُلِ الْمَخْرَجَيْنِ
بِأَحَدِهِمَا كِنِصْفَيْنِ فِي
مَسْئَلَةِ زَوْجٍ وَأَخْتٍ
فَهِيَ مِنَ الْإِثْنَيْنِ .

Apabila dalam pembagian waris terdapat dua furudh atau lebih, maka jika angka penyebutnya sama, maka AM adalah salah satu penyebut angka tersebut, misalnya: Suami (1/2) dan saudara perempuan (1/2), maka AM: 2. (Masalah ini disebut Mumatsalah).

وَعِنْدَ تَدَاخُلِهِمَا بِأَكْثَرِهِمَا
كَسُدْسٍ وَثُلُثٍ فِي مَسْئَلَةِ
أُمٍّ وَوَلَدَيْهَا وَأَخٍ لِأَبَوَيْنِ
أَوْ لِأَبٍ. فَهِيَ مِنْ سِتَّةٍ
وَكَذَا يَكْتَفَى فِي زَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ

Jika terjadi tadakhul (angka penyebut terbesar habis terbagi penyebut terkecil), maka AM: Angka penyebut terbesar. Misalnya: Ibu (1/6), 2 orang saudara laki-laki seibu (1/3) dan saudara laki-laki sekandung/seayah (ash), maka AM: 6. (Masalah ini disebut Mudakhalah). Demikian pula, angka penyebut terbesar yang dibuat AM (padahal tidak tadakhul) dalam masalah istri (1/4), ibu (1/3 baq) dan ayah (ash). (Maka AM: 4. Bagian istri: $1/4 \times 4 = 1$, untuk ibu $1/3 \times 3 = 1$, sisanya 2 untuk ayah).

وَعِنْدَ تَوَافُقِهِمَا بِضَرْبِ
وَفِقِ أَحَدِهِمَا فِي الْأُخْرَى
كَسُدُسٍ وَثَمَنٍ فِي مَسْئَلَةٍ
أُمٍّ وَزَوْجَةٍ وَابْنٍ فَهِيَ مِنْ
أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ. حَاصِلُ
ضَرْبِ وَفِقِ أَحَدِهِمَا. وَهُوَ
نِصْفُ السِّتَّةِ أَوِ الثَّمَانِيَةِ
فِي الْأُخْرَى.

وَعِنْدَ تَبَايُنِهِمَا بِضَرْبِ
أَحَدِهِمَا فِي الْأُخْرَى كَثَلْتِ
وَرُبْعٍ فِي مَسْئَلَةِ أُمٍّ وَزَوْجَةٍ
وَإِخٍ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ فَهِيَ
مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ حَاصِلُ ضَرْبِ
ثَلَاثَةٍ فِي أَرْبَعَةٍ

(وَأَصْلُ) مَسْئَلَةٍ (كُلُّ
فَرِيضَةٍ فِيهَا نِصْفَانِ)
كَزَوْجٍ وَأُخْتٍ لِأَبٍ (أَوْ

Jika terjadi *tawafuq* (semua angka penyebut dapat dibagi habis suatu angka sama, tetapi angka ini tidak terdapat pada penyebutnya yang ada; hasil pembagian tersebut disebut *Wifiq*), maka AM: Wifiq dari angka penyebut yang lain; misalnya ibu (1/6), istri (1/8), dan anak laki-laki (ash), maka AM: 24. Yaitu: $6 : 2 = 3$ $8 : 2 = 4$, maka hasil pembagian pada penyebut pertama (3) dikalikan pada penyebut kedua (8), (masalah ini disebut *Muwafaqah*).

Jika terjadi *tabayun* (semua angka penyebut tidak habis dibagi suatu angka kecuali angka 1, angka-angka penyebut tidak sama, dan angka terbesar tidak dapat dibagi oleh yang terkecil), maka AM: Mengalikan angka penyebut yang satu pada penyebut yang lain; misalnya ibu (1/3), istri (1/4) dan satu orang saudara sekandung/seayah (ash), maka AM: $3 \times 4 = 12$.

Dalam pembagian waris yang terdiri dua furudh, yang masing-masing 1/2, misalnya suami dan saudara perempuan seayah; atau furudh yang satu 1/2 dan yang satunya menerima ashabah, misalnya suami berkumpul

نِصْفٍ وَمَا بَقِيَ) كَزَوْجٍ
وَإِخٍ لِأَبٍ (إِثْنَانِ) مَخْرَجُ
النِّصْفِ (أَوْ) فِيهَا (ثَلَاثَانِ
وَثَلْتِ) كَأُخْتَيْنِ لِأَبٍ
وَأُخْتَيْنِ لِأُمٍّ (أَوْ ثَلَاثَانِ
وَمَا بَقِيَ) كَبِنْتَيْنِ وَإِخٍ لِأَبٍ
(أَوْ ثَلْتِ وَمَا بَقِيَ) كَأُمٍّ
وَعَمٍّ (ثَلَاثَةً) مَخْرَجُ
الثُّلُثِ .

(أَوْ) فِيهَا (رُبْعٌ وَمَا بَقِيَ)
كَزَوْجَةٍ وَعَمٍّ (أَرْبَعَةً)
مَخْرَجُ الرَّبْعِ .

(أَوْ) فِيهَا (سُدُسٌ وَمَا
بَقِيَ) كَأُمٍّ وَابْنٍ (أَوْ سُدُسٌ
وَثَلْتِ) كَأُمٍّ وَأَخَوَيْنِ لِأُمٍّ
(أَوْ) سُدُسٌ (وَثَلْتَانِ)
كَأُمٍّ وَأُخْتَيْنِ لِأَبٍ (أَوْ)

dengan saudara laki-laki seayah, maka AM: 2; yaitu angka penyebut pada pecahan 1/2.

Atau dalam pembagian terdapat furudh 2/3 dan 1/3, misalnya 2 saudara perempuan seayah dan 2 saudara perempuan seibu; atau furudh 2/3 dan ashabah, misalnya 2 anak perempuan dan satu orang saudara laki-laki seayah, atau furudh 1/3 dan ashabah, misalnya, ibu bersama paman, maka AM: 3; yaitu diambil dari makhraj 1/3.

Atau furudh 1/4 dan ashabah, misalnya istri bersama paman, maka AM: 4; yaitu makhraj 1/4.

Atau terdiri furudh 1/6 dan ashabah, misalnya ibu dan anak laki-laki; atau furudh 1/6 dan 1/3, misalnya ibu dan 2 orang saudara laki-laki seibu; atau terdiri furudh 1/6 dan 2/3, misalnya ibu dan 2 saudara perempuan seayah; atau furudh 1/6 dan 1/2, misalnya; ibu dan anak perempuan, maka AM: 6; yaitu terambil dari makhraj 1/6.

سُدُسٌ (وَنِصْفٌ) كَأُمِّ
وَبِنْتٍ (سِتَّةً) مَخْرَجِ
السُّدُسِ .

(أَوْ) فِيهَا (ثَمَنٌ وَمَبْقَى)
كَزَوْجَةٍ وَابْنٍ (أَوْ) ثَمَنٌ
(وَنِصْفٌ وَمَبْقَى) كَزَوْجَةٍ
وَبِنْتٍ وَأَخٍ لِأَبٍ (ثَمَانِيَةً)
مَخْرَجِ الثَّمَنِ .

(أَوْ) فِيهَا (رُبْعٌ وَسُدُسٌ)
كَزَوْجَةٍ وَأَخٍ لِأُمِّ (اِثْنَا عَشَرَ)
مَضْرُوبٌ وَفِي أَحَدِ الْمَخْرَجَيْنِ
فِي الْآخِرِ

(أَوْ) فِيهَا (ثَمَنٌ وَسُدُسٌ)
كَزَوْجَةٍ وَجَدَّةٍ وَابْنٍ
(أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ) مَضْرُوبٌ
وَفِي أَحَدِيهَا .

(وَتَعْوَلُ) فِي أَصُولِ مَسَائِلِ

Atau terdiri dari furudh 1/8 dan ashabah, misalnya istri dan anak laki-laki; atau furudh 1/8 dan 1/2 + ashabah, misalnya: istri + 1 anak perempuan + 1 saudara laki-laki seayah, maka AM: 8; yaitu diambil dari makhraj 1/8.

Atau terdiri dari furudh 1/4 dan 1/6, misalnya istri dan saudara laki-laki seibu, maka AM: 12; yaitu perkalian wifiq penyebut pertama dengan angka penyebut kedua.

Atau terdiri dari furudh 1/8 dan 1/6, misalnya istri + nenek + anak laki-laki, maka AM: 24; yaitu dengan pengalian wifiq penyebut satu pada penyebut yang lainnya.

Asal Masalah (AM) yang mengalami *Aul* (kenaikan bilangan AM

الْفَرَايِضُ ثَلَاثَةٌ .

(سِتَّةٌ إِلَى عَشْرَةٍ) وَتَرَا
وَشَفْعًا فَعَوْلُهَا إِلَى سَبْعَةٍ
كَزَوْجٍ وَأُخْتَيْنِ لِغَيْرِ أُمِّ
وَأَبٍ ثَمَانِيَةً . كَأُمِّ وَأُمِّ
وَأَبٍ تِسْعَةً . كَأُمِّ وَأَخٍ لِأُمِّ
وَأَبٍ عَشْرَةً كَأُمِّ وَأَخٍ آخَرَ
لِأُمِّ .

(وَ) تَعْوَلُ (اِثْنَا عَشَرَ
إِلَى سَبْعَةِ عَشَرَ وَتَرَا)
فَعَوْلُهَا إِلَى ثَلَاثَةِ عَشَرَ
كَزَوْجَةٍ وَأُمِّ وَأُخْتَيْنِ لِغَيْرِ
أُمِّ وَإِلَى خَمْسَةِ عَشَرَ كَأُمِّ
وَأَخٍ لِأُمِّ وَإِلَى سَبْعَةِ عَشَرَ
كَأُمِّ وَأَخٍ آخَرَ لِأُمِّ .

(وَ) تَعْوَلُ (أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ

lantaran siham Dzawul Furudh bertambah) itu ada tiga.

AM 6 naik (aul) sampai 10 dalam bilangan gasal (ganjil) dan genap. AM 6 aul menjadi 7, misalnya: suami (1/2) dan 2 saudara perempuan sekandung/seayah (2/3) (AM: 6; $1/2 \times 6 = 3$, $2/3 \times 6 = 4$; maka siham Dzawul Furudh jika kita jumlah: 2), AM: 6 aul menjadi 8, misalnya suami (1/2), 2 saudara perempuan sekandung/seayah (2/3) dan ibu (1/6). AM 6 aul menjadi 9, misalnya kumpulnya Dzawul Furudh pada masalah kedua di atas ditambah saudara laki-laki seibu (1/6). AM 6 aul menjadi 10, misalnya kumpulnya Dzawul Furudh pada masalah ketiga ditambah 1 atau lebih saudara laki-laki seibu (1/3).

AM 12 aul menjadi 17 dalam bilangan gasal. AM 12 aul menjadi 13, misalnya istri (1/4), ibu (1/6) dan 2 saudara perempuan sekandung/seayah (2/3). AM 12 aul menjadi 15, misalnya kumpulnya Dzawul Furudh pada masalah pertama ditambah 1 saudara laki-laki seibu (1/6). AM 12 aul menjadi 17, misalnya kumpulnya Dzawul Furudh pada masalah pertama ditambah 2 saudara laki-laki seibu (1/3).

AM 24 dapat aul menjadi 27 saja, misalnya 2 anak perempuan (2/3),

لِسَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ) فَقَطْ
 كِبْنَتَيْنِ وَأَبْوَيْنِ وَزَوْجَةٍ
 لِلْبِنْتَيْنِ سِتَّةَ عَشَرَ
 وَلِلْأَبْوَيْنِ ثَمَانِيَةَ وَاللرَّوَجَةِ
 ثَلَاثَةَ

وَتُسَمَّى بِالْمِنْبَرِيَّةِ لِأَنَّ
 عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ
 يَخْطُبُ عَلَى مِنْبَرِ الْكُوفَةِ
 قَائِلًا: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي
 يَحْكُمُ بِالْحَقِّ قَطْعًا وَيَجْزِي
 كُلَّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى وَإِلَيْهِ
 الْمَأْتَابُ وَالرُّجْعَى فَسُئِلَ
 عَنْ هَذِهِ الْمَسْئَلَةِ فَقَالَ
 ارْتَجَالًا. صَارَ ثَمَنُ الْمَرْأَةِ
 تِسْعًا وَمَضَى فِي خُطْبَتِهِ
 وَإِنَّمَا عَالُوا لِيَدْخُلَ النَّقْصُ
 عَلَى الْجَمِيعِ كَارْتَابِ الدُّيُونِ

istri (1/8), ayah (1/6) dan ibu (1/6);
 maka sihamnya 2 anak perempuan
 adalah $2/3 \times 24 = 16$; istri adalah
 $1/8 \times 24 = 3$, ayah dan ibu adalah
 $1/6 \times 24 = 4$.

Masalah naik AM 24 menjadi 27
 tersebut disebut *Mimbariyah*, karena
 sahabat Ali r.a. berpidato di atas
 mimbar di Kufah dan mengatakan:
 "Segala puji milik yang menentukan
 hukum dengan hak dan membalas
 setiap orang sesuai usahanya, dan
 hanya kepada-Nya-lah tempat
 kembali ...", lalu beliau ditanya
 masalah waris seperti ini, maka
 jawab beliau spontan, "Siham istri
 menjadi 1/9 harta (3/27)", kemudian
 beliau melanjutkan pidatonya.

Para ulama faraid menaikkan dalam
 tiga AM di atas, agar pengurangan
 bagian Dzawul Furudh bisa merata,
 sebagaimana halnya dengan orang-

وَالْوَصَايَا. إِذَا ضَاقَ الْمَالُ
 عَنْ قَدْرِ حِصَّتِهِمْ .
 (فَصَلِّ)

صَحَّ إِذْبَاعُ مُحْتَرَمٍ بِ
 أَوْ دَعْتِكَ هَذَا أَوْ
 اسْتَحْفَظْتُكَه وَبِ
 « خُذْهُ » مَعَ نِيَّةٍ

وَحَرْمٌ عَلَى عَاجِزٍ عَنْ
 حِفْظِ الْوَدِيعَةِ أَخْذُهَا
 وَكُرْهُ عَلَى غَيْرِ وَاشْتِقِ
 بِإِمَانَتِهِ

وَيُضْمَنُ وَدِيعٌ بِإِذْبَاعِ غَيْرِهِ
 وَلَوْ قَاضِيًا. بِإِلَا إِذْنِ مَنْ
 الْمَالِكِ لِأَنَّ كَانَ لِعُذْرِ
 كَمَرِضٍ. وَسَفَرٍ وَخَوْفٍ
 حَرَقٍ. وَإِشْرَافِ حِرْزٍ عَلَى
 خَرَابٍ .

orang yang mempunyai piutang dan
 wasiat, jika ternyata harta pening-
 galan tidak mencukupi bagian
 mereka semua.

PASAL (TENTANG BARANG TITIPAN)

Sah menitipkan barang yang di-
 anggap baik (*muhtaram*) dengan
 ucapan, "Barang ini kutitipkan
 kepadamu/Barang ini aku minta
 kamu mau menjaganya/Ambillah
 barang ini", tetapi untuk ucapan yang
 terakhir ini harus disertai niat.

Haram menerima *Wadi'ah* (titipan)
 bagi orang yang tidak mampu men-
 jaganya dan makruh menerimanya
 bagi orang yang tidak optimis dapat
 menjaganya.

Wadi' (penerima titipan) wajib
 menanggung. (kerugian) barang
 titipan sebab menitipkannya kepada
 orang lain, sekalipun kepada qadhi,
 tanpa seizin pemilik barang. Tidak
 berkewajiban menanggungnya, jika
 penitipan kembali ia lakukan karena
 uzur semisal sakit, bepergian, kha-
 watir koyak atau tempat penyim-
 panan barang titipan mau roboh.

وَيَوْضِعُ فِي غَيْرِ
حِرْزٍ مِثْلِهَا. وَبِتَقْلِيلِهَا إِلَى
دُونَ حِرْزٍ مِثْلِهَا وَيَتْرِكُ
دَفْعَ مُتْلَفَاتِهَا كَتَهْوِيَةِ
ثِيَابٍ صُوفٍ أَوْ تَرَكٍ
لُبْسِهَا عِنْدَ حَاجَتِهَا
وَبَعْدُ وَلِيٍّ عَنِ الْحِفْظِ
الْمَأْمُورِ بِهِ مِنَ الْمَالِكِ
وَيَجْحَدُهَا وَتَأْخِيرِ تَسْلِيمِهَا
لِمَالِكٍ بِإِلْعَازٍ بَعْدَ طَلَبِ
مَالِكِهَا. وَيَأْتِيهَا بِهَا
كَلْبُيسٍ وَرُكُوبٍ بِإِلْعَازٍ
الْمَالِكِ

وَيَأْخُذُ دِرْهَمًا مِثْلًا مِنْ
كَيْسٍ فِيهِ دَرَاهِمٌ مَوْدُوعَةٌ
عِنْدَهُ. وَإِنْ رَدَّ إِلَيْهِ مِثْلَهُ
فَيُضْمِنُ الْجَمِيعَ إِذَا لَمْ يَتَمَيَّزْ

Juga wajib menanggung sebab meletakkan Wadi'ah di tempat yang tidak sepatutnya, memindahkannya ke tempat yang tidak sepatutnya, tidak menyingkirkan hal-hal yang dapat merusaknya, misalnya tidak memberi udara pada pakaian bulu atau tidak memakainya ketika dibutuhkan untuk itu, menyimpang dari penjagaan yang diperintahkan oleh pemilik barang (wadi'ah), mengingkarinya, menunda penyerahannya tanpa ada uzur setelah diminta oleh pemiliknya, dan sebab mememanfaatkannya, misalnya dipakai atau ditunggangi yang bukan untuk keperluan pemilik.

Wajib juga menanggung sebab misalnya mengambil satu dirham dari dalam kantong yang berisikan dirham-dirham titipan, sekalipun ia mengembalikannya lagi ke situ yang sama dengan yang diambil. Karena itu, ia wajib menanggung seluruh dirham dalam kantong, jika ia kembalikan tadi tidak dibedakan dengan

الدِّرْهَمِ الْمَرْدُودِ عَنِ الْبَقِيَّةِ
لِأَنَّهُ خَلَطَهَا بِمَالِ نَفْسِهِ
بِإِلْتِمَازٍ فَهُوَ مُعْتَدٍ. فَإِنْ
تَمَيَّزَ سِكَّةً لَوْرَدَ إِلَيْهِ
عَنِ الدِّرْهَمِ. ضَمِنَهُ فَقَطْ
وَصَدَقَ وَدِيْعٌ كَوَكِيلٍ
وَشَرِيكٍ وَعَامِلٍ قِرَاضٍ
بِيَمِينٍ فِي دَعْوَى رَدِّهَا
عَلَى مُؤْتَمِنِهِ لِأَصْلَى وَارِثِهِ
وَفِي قَوْلِهِ: مَالِكٌ عِنْدِي
وَدِيْعُهُ وَفِي تَلْفِهَا مُطْلَقًا
أَوْ بِسَبَبِ خَفِيٍّ كَسَرِقَةٍ
أَوْ بِظَاهِرٍ كَحَرِيْقٍ عُرِفَ
دُونَ عَمُومِهِ. فَإِنْ عُرِفَ
عَمُومُهُ لَمْ يُجْلَفْ حَيْثُ
لَا تَهْمَةٌ.

yang lain, sebab ia telah mencampur dirham dalam kantong dengan miliknya tanpa bisa dibedakan; maka ia dianggap melampaui batas (zalim). Jika bisa dibedakan dengan semacam cetaknya atau dirham yang ia kembalikan adalah dirham yang ia ambil, maka ia wajib menanggung satu dirham yang ia ambil saja.

Sebagaimana wakil/teman perseroan/Amil qiradh, maka Wadi' juga dibenarkan dengan sumpah tentang pengakuannya, bahwa ia telah mengembalikan barang titipan kepada orang yang telah memberinya kepercayaan, bukan kepada ahli warisnya.

Dibenarkan juga tentang pengakuan Wadi', "engkau tidak mempunyai wadi'ah di sisiku", tentang kerusakan barang titipan (wadi'ah) yang dituturkan secara mutlak; atau rusak sebab yang samar misalnya dicuri orang atau sebab yang jelas, seperti terbakar yang tidak melanda secara umum; Jika kebakaran terjadi secara umum, maka wadi' tidak boleh disumpah sekira tidak ada kecurigaan padanya.

(فَائِدَةٌ)

الْكَذِبُ حَرَامٌ

وَقَدْ يَجِبُ كَمَا إِذَا سَأَلَ

ظَالِمٌ عَنِ وِدْيَعَةٍ يُرِيدُ

أَخْذَهَا فَيَجِبُ أَنْكَارُهَا

وَإِنْ كَذَبَ وَلَهُ الْحَلْفُ

عَلَيْهِ مَعَ التَّوْرِيَةِ .

وَإِذَا لَمْ يَنْكُرْهَا وَلَمْ يَمْتَنِعْ

مِنْ إِعْلَامِهَا بِهَا جَهْدُهُ

ضَمِنَ

وَكَذَا لَوْ رَأَى مَعْصُومًا

أَخْتَفَى مِنْ ظَالِمٍ يُرِيدُ قَتْلَهُ

وَقَدْ يَجُوزُ كَمَا إِذَا كَانَ

لَا يَتِمُّ مَقْصُودُ حَرْبٍ

وَإِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ وَإِرْضَاءِ

زَوْجَتِهِ إِلَّا بِالْكَذِبِ فَبَاحٌ

Faedah:

Berbuat dusta itu hukumnya *Haram*.

Berdusta itu terkadang hukumnya *Wajib*; Sebagaimana ketika ada orang zalim menanyakan wadi'ah untuk diambilnya, maka orang yang ditanya wajib mengingkarinya, sekalipun dengan cara berdusta, dan ia diperbolehkan bersumpah untuk mengingkarinya dengan cara *tauriyah* (menyampaikan kalimat yang pemahamannya bisa bermacam-macam).

Jika ia tidak mau mengingkari keberadaan wadi'ah di sisinya dan ia tidak mampu menolaknya dalam memberitahukannya, maka ia wajib menanggung wadi'ah tersebut.

Demikian juga wajib berdusta, jika ada orang yang maksum bersembunyi dari pengejaran orang zalim yang mau membunuhnya.

Terkadang berdusta hukumnya *boleh*, sebagaimana jika tanpa berdusta, maka maksud peperangan, mendamaikan dari percekocokan dan melegakan hati sang istri tidak sempurna.

وَلَوْ كَانَ تَحْتَ يَدِهِ وَدْيَعَةٌ

لَمْ يُعْرِفْ صَاحِبَهَا وَآيَسَ

مِنْ مَعْرِفَتِهِ بَعْدَ الْبَحْثِ

الشَّامِّ صَرَفَهَا فَيَمَاجِبُ

عَلَى الْإِمَامِ الصَّرْفُ فِيهِ

وَهُوَ أَهَمُّ مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ

مُقَدِّمًا أَهْلَ الضَّرُورَةِ ،

وَشِدَّةَ الْحَاجَةِ لِأَفْ

بِنَاءِ نَحْوِ الْمَسْجِدِ .

فَإِنْ جَرِهَلَ مَا ذَكَرَ دَفَعَهُ

لِثِقَةِ عَالِمٍ بِالصَّالِحِ

الْوَاجِبَةِ التَّقْدِيمِ

وَالْأَوْرَاعِ الْأَعْلَمِ أَوْلَى

(فَصْلٌ)

لِوَالْقَطِّ شَيْئًا لَا يُخْشَى

فَسَادَهُ كَنَقْدِ وَنَحَاسِ

Bila seseorang membawa wadi'ah yang tidak diketahui lagi siapa pemiliknya, dan setelah diadakan penelitian secukupnya masih tidak diketahuinya, maka ia wajib mentasarufkan ke pos-pos tempat kewajiban imam mentasarufkan ke situ, yaitu kemaslahatan-kemaslahatan kaum muslim dengan mendahulukan orang-orang yang terjepit dan yang sangat membutuhkan bantuan, bukan untuk pembangunan semacam mesjid.

Apabila tidak mengetahui pos-pos tersebut, maka wajib diserahkan kepada orang yang tepercaya dan mengetahui kemaslahatan-kemaslahatan yang wajib diutamakan. Menyerahkan kepada orang yang lebih wirai (alim), adalah lebih utama.

PASAL (TENTANG LUQATHAH/BARANG TEMUAN)

Barangsiapa yang menemukan sesuatu (*Luqathah*), yang tidak dikhawatirkan rusak, misalnya mata uang, emas, perak dan tembaga di

بِعْمَارَةٍ أَوْ مَفَازَةٍ عَرَفَهُ
 سَنَةً فِي الْأَسْوَاقِ
 وَأَبْوَابِ الْمَسْجِدِ
 فَإِنْ ظَهَرَ مَالِكُهُ، وَالْأَمْرُ
 تَمَلُّكُهُ بِلَفْظٍ «تَمَلَّكَتُ»،
 وَإِنْ شَاءَ بَاعَهُ وَحَفِظَ
 شَمْنَهُ .

أَوْ مَا يُخْشَى فَسَادَهُ كَهَرِيشَةٍ
 وَبُقُولٍ وَفَالَكِهِ وَرَطْبٍ لَا
 يَتَمَرُّ فَيَتَخَيَّرُ مَمْلُوكُهُ
 بَيْنَ أَكْلِهِ مَتَمَلِّكًا وَبِعْرَمِ
 قِيمَتِهِ وَبَيْنَ بَيْعِهِ وَيَعْرِفُهُ
 بَعْدَ بَيْعِهِ لِيَتَمَلَّكَ شَمْنَهُ
 بَعْدَ التَّعْرِيفِ .

فَإِنْ ظَهَرَ مَالِكُهُ أَعْطَاهُ
 قِيمَتَهُ إِنْ أَكَلَهُ أَوْ شَمْنَهُ
 إِنْ بَاعَهُ .

tempat ramai atau belantara, maka ia wajib mengumumkannya selama satu tahun di pasar-pasar dan pintu-pintu mesjid.

Bila jelas pemiliknya (maka diserahkan kepadanya), tetapi jika tidak tampak, ia boleh memilikinya dengan ucapan "kumiliki", dan boleh juga menjualnya, lalu uang penjualannya disimpan.

Kalau Luqathah tersebut barang yang dikhawatirkan rusak, misalnya jenang Harishah, sayur-mayur, buah-buahan yang dapat dikeringkan, maka penemu (Multaqith), boleh memilih antara memakannya lalu nanti mengganti harga dan menjualnya (dengan seizin hakim), dan setelah dijual, ia harus mengumumkannya untuk memiliki harga penjualan setelah itu.

Bila terdapat pemiliknya, maka ia harus mengganti seharga barang itu, jika barang telah ia makan, atau memberikan harga penjualan jika barang telah dijual.

وَفِي التَّعْرِيفِ بَعْدَ الْأَكْلِ
 وَجِهَانِ . أَصَحُّهُمَا فِي
 الْعِمَارَةِ وَجُوبُهُ . وَفِي
 الْمَفَازَةِ قَالَ الْإِمَامُ ، وَ
 الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ لِأَنَّهُ
 لَا فَايِدَةَ فِيهِ

وَلَوْ وَجَدَ بِبَيْتِهِ دِرْهَمًا
 مَثَلًا وَجَوَّزَ أَنَّهُ لِمَنْ
 يَدْخُلُونَهُ عَرَفَهُ لَهُمْ
 كَاللَّقِطَةِ قَالَ الْقَفَّالُ

وَيَعْرِفُ حَقِيرًا لَا يُعْرَضُ
 عَنْهُ غَالِبًا . وَقِيلَ هُوَ دِرْهَمٌ
 زَمَنًا يُظَنُّ أَنَّ فَاقِدَهُ يُعْرَضُ
 عَنْهُ بَعْدَهُ غَالِبًا

وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِاخْتِلَافِ
 الْمَالِ فَدَانِفُ الْفِضَّةِ حَالًا
 وَالذَّهَبِ نَحْوُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

Mengenai pengumuman setelah barang dimakan terdapat dua pendapat, sedang yang lebih sah adalah wajib mengumumkannya di tempat ramai, dan jika di tempat belantara, maka Imam Al-Haramain berpendapat, bahwa yang lahir adalah tidak wajib mengumumkannya, sebab tiada faedahnya.

Bila seseorang menemukan semacam dirham di dalam rumahnya sendiri dan ia memperkirakan bisa juga dirham tersebut milik orang-orang yang masuk ke rumahnya, maka wajib ke mengumumkannya kepada mereka seperti Luqathah, demikianlah kata Al-Qaffal.

Luqathah yang berupa barang remeh, yang biasanya tidak diabaikan, ada yang mengatakan bahwa barang remeh itu semisal satu dirham, adalah wajib diumumkan sepanjang masa yang diperkirakan setelah masa itu berlalu, maka pemiliknya mengabaikannya pada kebiasaan.

Jangka masa itu berbeda-beda menurut keadaan barang; Kalau satu danif perak, maka spontan waktu ditemukannya, dan kalau barang itu berupa emas, maka diumumkan selama tiga hari.

وَأَمَّا مَا يُعْرَضُ عَنْهُ غَالِبًا
كَبَبَةٌ زَيْبٍ اسْتَبَدَّ بِهِ
وَاحِدُهُ بِأَلَا تُعْرِيفٍ .

وَمَنْ رَأَى لُقْطَةً فَرَفَعَهَا
بِرَجُلِهِ لِيَعْرِفَهَا وَتَرَكَهَا
لَمْ يَضْمَنْهَا .

وَيَجُوزُ اخْتِذُ سَنَابِلِ
الْحَصَادِينَ الَّتِي اعْتِيدَتْ
الِإِعْتِرَاضِ عَنْهَا. وَلَوْ
بِمَنَافِيهِ زَكَاةٌ خِلَافًا
لِلزَّرِكَشِيِّ .

وَكَذَا بَرَادَةُ الْحَدَّادِينَ
وَكِسْرَةُ خُبْزٍ مِنْ رَشِيدٍ
وَنَحْوُ ذَلِكَ بِمَا يُعْرَضُ
عَنْهُ عَادَةً. فَيَمْلِكُهُ اخْتِذُهُ
وَيَنْفَدُ تَصَرُّفُهُ فِيهِ اخْتِذًا
بِظَاهِرِ أَحْوَالِ السَّلَفِ

Adapun barang yang biasanya diabaikan orang, misalnya satu butir anggur, maka penemunya bebas memilikinya tanpa mengumumkan terlebih dahulu.

Barangsiapa yang mengetahui Luqathah, lalu diangkat dengan kakinya untuk sekadar mengenalinya, lalu ditinggalkan lagi, maka ia tidak wajib menanggungnya.

Boleh mengambil butir-butir bijian yang biasanya diabaikan (ditinggalkan) oleh para pengetam, sekalipun itu biji-bijian yang terkena zakat. Lain halnya dengan pendapat Az-Zarkasyi.

Begitu juga boleh mengambil rontokan/serbuk besi para tukang besi, rontokan roti dari orang pandai dan sebagainya, yang sudah biasa diabaikan pemiliknya. Karena itu, pengambil dapat memilikinya dan sah pentasarufannya, lantaran berpijak pada perbuatan-perbuatan ulama salaf.

وَيَحْرَمُ اخْتِذُ ثَمَرٍ تَسَاقَطَ
إِنْ حَوَّطَ عَلَيْهِ وَسَقَطَ
دَاخِلَ الْجِدَارِ .

قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: مَا سَقَطَ
خَارِجَ الْجِدَارِ إِنْ لَمْ يُعْتَدْ
إِبَاحَتُهُ حَرَمٌ وَإِنْ اعْتِيدَتْ
حَلٌّ عَمَلًا بِالْعَادَةِ الْمُسْتَمَرَّةِ
الْمُغْلَبَةِ عَلَى الظَّنِّ
إِبَاحَتُهُمْ لَهُ .

Haram mengambil buah yang berjatuhan, jika terpagari dan jatuh di dalam pagar itu.

An-Nawawi berkata dalam *Al-Majmu'*: Yang jatuh di luar pagar juga haram diambil, jika biasanya tidak diperbolehkan, tetapi jika biasanya boleh, maka halal diambil, lantaran mengamalkan adat yang berlaku, yang memenangkan perkiraan adanya para pemilik yang memperbolehkan buah untuk diambil.



Penerbit **AL-HIDAYAH** Surabaya